



**P U T U S A N**

**NOMOR 12 K/PID.SUS/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **Drs. SUDARLIM THIRAYO, MM.;**  
**Tempat lahir** : Sambit;  
**Umur/tanggal lahir** : 57 tahun / 25 Agustus 1957;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Perumahan Dinas Pemda Bangkep,  
Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai  
Kepulauan;  
**Agama** : Islam;  
**Pekerjaan** : Pegawai Negeri Sipil (Kepala Dinas Pendidikan  
dan Kebudayaan Kabupaten Banggai  
Kepulauan);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 November 2014 sampai dengan tanggal 09 Desember 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 18 Januari 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan tanggal 04 Februari 2015;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Februari 2015 sampai dengan tanggal 06 Maret 2015;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Maret 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 April 2015 sampai dengan tanggal 30 Mei 2015;
7. Perpanjangan penahanan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 31 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015;
8. Perpanjangan penahanan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal 29 Juli 2015;

Hal. 1 dari 54 hal. Put. No. 12 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

### **PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Drs. SUDARLIM THIRAYO, MM., selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DIKBUD) Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan SK (Surat Keputusan) Bupati Banggai Kepulauan Nomor: 821.2.22 /175/BKD/2012, tanggal 13 Februari 2012, baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Ir. HAM ABUDA alias KO YUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan September 2013 atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan September 2013 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan atau setidaknya pada tempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palu pada Pengadilan Negeri Palu, ia Terdakwa Drs. Sudarlim Thirayo, MM., secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Banggai Kepulauan yang saat ini telah berganti nama menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) mempunyai anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan rehabilitasi sedang/berat SMAN 1 Tinangkung senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar dan lima ratus juta rupiah) yang tercantum Daftar Perubahan Penggunaan Anggaran (DPPA) Nomor 1.01.01.01.17 44.5.2 tanggal 5 Desember 2012 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) kemudian Terdakwa yang bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkep tanpa membentuk Panitia Perencanaan Kegiatan atau tidak melakukan pemilihan langsung konsultan perencanaan untuk kegiatan tersebut langsung meminta atau menyuruh saksi IHSAN untuk membuat perencanaan dari proyek rehabilitasi sedang/berat SMAN 1 Tinangkung dengan anggaran menyesuaikan pagu anggaran sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan kompensasi yang Terdakwa tawarkan kepada saksi IHSAN nanti akan diberikan paket pekerjaan sebagai konsultan pengawas dalam kegiatan tersebut, mendengar hal itu selanjutnya saksi IHSAN menerima permintaan Terdakwa

Hal. 2 dari 54 hal. Put. No. 12 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu membuat dokumen perencanaan berupa gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);

- Bahwa dalam mengerjakan perencanaan rehabilitasi sedang/berat SMAN 1 Tinangkung saksi IHSAN menggunakan perusahaan dimana saksi IHSAN bekerja yakni CV. CENTRAL MOMENT selanjutnya saksi IHSAN membuat gambar beserta RAB sesuai permintaan Terdakwa dan setelah selesai saksi IHSAN menyerahkan gambar beserta RAB-nya kepada Terdakwa di kantor Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang telah memiliki gambar serta RAB proyek rehabilitasi sedang/berat SMAN 1 Tinangkung tersebut menyerahkan ke Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Kabupaten Bangkep untuk ditawarkan kepada penyedia barang dan jasa melalui sistem lelang/tender dengan Pengumuman Pemilihan Langsung dengan Pasca Kualifikasi Nomor: 087/Pokja-konst I/ULP-Bangkep/2013 tanggal 22 Juli 2013 dimana dalam kegiatan lelang tersebut ikuti oleh 9 (sembilan) Perusahaan Jasa Konstruksi antara lain :
  - a. CV. Idi Musa.
  - b. CV. Bagus Bangun Karya.
  - c. CV. Lima Satu.
  - d. CV. Walian Putra.
  - e. CV. Tunas Lamena.
  - f. CV. Permata Bangun Mandiri.
  - g. CV. Lamotono Group.
  - h. CV. MOHHAT .
  - i. CV. Perkasa Prima Mandiri.
- Bahwa kemudian dari pelelangan yang dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Kabupaten Bangkep diketahui bahwa pemenang paket pekerjaan rehabilitasi sedang/berat SMAN 1 Tinangkung senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) adalah CV. MOHHAT yang Direktornya adalah saksi IDUL M. IDO dengan nilai penawaran sebesar Rp1.484.738.000,00 (satu miliar dan empat ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan mengeluarkan Surat Nomor: 260/Pokja-Konst/ULP-Bangkep/2013 tanggal 23 Agustus 2013 dan membuat Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor: 246/BAPP/Pokja-Konst I/ULP-Bangkep tanggal 23 Agustus 2013;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkep juga

Hal. 3 dari 54 hal. Put. No. 12 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat dirinya sendiri menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan rehabilitasi sedang/berat SMAN 1 Tinangkung dan mengeluarkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 01/SPPBJ/DIKPORA/DAU/2013 tanggal 30 Agustus 2013 dengan CV. MOHHAT sebagai penyedia barang/jasa;

- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan Penandatanganan Kontrak Kerja dengan Direktur CV. MOHHAT (saksi IDUL M. IDO) tanggal 02 September 2013 untuk melaksanakan paket pekerjaan rehabilitasi berat SMAN 1 Tinangkung sebagaimana dengan Surat Perjanjian Nomor: 1.a/KONT/DIKPORA/DAU/2013 dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp1.484.738.000,00 (satu miliar dan empat ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) (sudah termasuk PPN) dan diikuti dengan penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 01.b/SPMK/DIKPORA/DAU/2013 tanggal 2 September 2013 dimana dalam perjanjian kontrak tersebut pekerjaan dimulai pada tanggal 2 September 2013 dan diselesaikan selama 120 (seratus dua puluh) hari sampai dengan tanggal 29 Desember 2013;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 September 2013 ditandatangani Berita Acara Penyerahan Lapangan/Lokasi dengan Nomor: 01.c/DIKPORA/DAU/2013 antara Terdakwa Drs. SUDARLIM THIRAYO, MM., selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan saudara IDUL M. IDO selaku Direktur CV. MOHHAT;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 September 2013 diterbitkan Berita Acara Penyerahan Jaminan Uang Muka Nomor: 03/PL/BAP-UM/DIKPORA-BANGKEP/DAU/2013, dan Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 05/PL/BAP-UM/DIKPORA-BANGKEP/DAU/2013 dan Berita Acara Pembayaran Nomor: 06/PL/BAP-UM/DIKPORA-BANGKEP/DAU/2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. SUDARLIM THIRAYO, MM., selaku PPK dengan saksi IDUL M. IDO selaku Direktur CV. MOHHAT;
- Bahwa kemudian Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Dikpora) yang saat ini sudah berganti menjadi DIKBUD pada tanggal 18 September 2013 menerbitkan Kuitansi Pembayaran Langsung (LS) untuk uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) terhadap kegiatan rehabilitasi sedang/ berat SMAN 1 Tinangkung yang ditandatangani oleh saksi AMINULLAH ALI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi JASRUN HASAN selaku Bendahara Pengeluaran Dinas, saksi IDUL M. IDO selaku Direktur

Hal. 4 dari 54 hal. Put. No. 12 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. MOHHAT dan oleh Terdakwa Drs. SUDARLIM THIRAYO, MM., selaku Kepala Dinas yang juga sebagai PPK;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 September 2013 dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 4861/SP2D-LS/BL/IX/2013 dengan nilai sebesar Rp445.421.400,00 (empat ratus empat puluh lima juta empat ratus dua puluh satu ribu empat ratus rupiah) untuk pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dengan potongan PPh sebesar Rp8.098.571,00 (delapan juta sembilan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) dan PPn sebesar Rp40.492.855,00 (empat puluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) dengan jumlah total potongan sebesar Rp48.591.426,00 (empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) dimana SP2D tersebut TIDAK SESUAI dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 242/SPM-LS/Dikpora/2013 tanggal 18 September 2013 yang diajukan oleh Disdikpora kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan nilai sebesar Rp445.421.400,00 (empat ratus empat puluh lima juta empat ratus dua puluh satu ribu empat ratus rupiah) yang didalamnya sudah termasuk PPh sebesar Rp8.098.571,00 (delapan juta sembilan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) dan PPn sebesar Rp40.492.855,00 (empat puluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah);
- Bahwa kemudian proyek rehabilitasi sedang/berat SMAN 1 Tinangkung yang sedianya dikerjakan oleh CV. MOHHAT, akan tetapi dalam pelaksanaan di lapangan telah terjadi penyimpangan pekerjaan dimana yang melakukan pekerjaan di lapangan adalah saksi Ir. HAM ABUDA alias KO YUS dimana saksi Ir. HAM ABUDA alias KO YUS mendapatkan pekerjaan rehabilitasi sedang/berat SMAN 1 Tinangkung dari saksi BEBY KOBSTAN alias KO BEBY dimana saksi Ir. HAM ABUDA alias KO YUS ditawarkan proyek oleh saksi BEBY KOBSTAN sekitar bulan September 2013 dimana saksi BEBY KOBSTAN alias KO BEBY selalu menemui saksi Ir. HAM ABUDA alias KO YUS membicarakan masalah pekerjaan Proyek Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas Sekolah SMA Negeri 1 Tinangkung Kabupaten Bangkep dan Proyek Pekerjaan Pembangunan Kantor Aset dimana pertemuan antara saksi BEBY KONSTAN dan saksi Ir. HAM ABUDA bertempat di Kompleks Pertokoan Luwuk, Kabupaten Banggai, dan kadang juga menemui di Hotel IGORA di Kelurahan Maahas, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, hingga kemudian saksi Ir. HAM ABUDA alias KO YUS

Hal. 5 dari 54 hal. Put. No. 12 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak mengetahui darimana BEBY KOBSTAN mendapat proyek tersebut menyetujuinya dan sepakat dengan saksi BEBY KOBSTAN untuk saling membantu karena saksi Ir. HAM ABUDA alias KO YUS mengenal BEBY KOBSTAN alias KO BEBY sudah lama hingga mempercayai saksi BEBY KOBSTAN alias KO BEBY, kemudian Proyek Pekerjaan yang ada di SMA 1 Tinangkung diterima oleh saksi Ir. HAM ABUDA alias KO YUS untuk dikerjakan dengan mengharapkan keuntungan dari pekerjaan tersebut dan untuk Proyek Pembangunan Aset seperti yang diceritakan oleh saksi KO BEBY kepada saksi KO YUS, juga dibantu pendanaannya kemudian saksi BEBY KOBSTAN alias KO BEBY membantu mengawasi tukang pekerja pembangunan di Aset dan Proyek di SMAN 1 Tinangkung namun saksi BEBY KOBSTAN alias KO BEBY meminta uang ganti rugi biaya perusahaan kepada saksi Ir. HAM ABUDA alias KO YUS atas penyerahan Proyek Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas Sekolah SMA Negeri 1 Tinangkung Kabupaten Bangkep Tahun 2013 sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya saksi Ir. HAM ABUDA alias KO YUS yang tidak mengetahui bahwa CV. MOHHAT lah pemenang pekerjaan rehabilitasi sedang/berat SMAN 1 Tinangkung kemudian menghubungi saksi ALFRET TARUK alias APET dimana saksi Ir. HAM ABUDA alias KO YUS menyampaikan kepada saksi APET bahwa saksi Ir. HAM ABUDA alias KO YUS mendapatkan Proyek Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas Sekolah SMA Negeri 1 Tinangkung Kabupaten Bangkep Tahun 2013 karena telah dibeli dari saksi KO BEBY, sehingga saksi Ir. HAM ABUDA alias KO YUS menyuruh saksi AFET untuk mengawasi palaksanaan proyek Pekerjaan Proyek Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas Sekolah SMA Negeri 1 Tinangkung Kabupaten Bangkep Tahun 2013 dan mengawasi pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Tukang Pekerja karena yang mendanai pengerjaan Proyek Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas Sekolah SMA Negeri 1 Tinangkung Kabupaten Bangkep Tahun 2013 adalah saksi Ir. HAM ABUDA alias KO YUS setiap kebutuhan pembangunan dan tugas saksi AFET juga memfasilitasi setiap kebutuhan material bangunan yang dibutuhkan oleh Tukang Pekerja yang kemudian disampaikan kepada saksi Ir. HAM ABUDA alias KO YUS;
- Bahwa setelah pengerjaan berjalan ditemukan kesalahan oleh saksi IHSAN yang diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengawasi pekerjaan rehabilitasi Gedung SMAN 1 Tinangkung;

Hal. 6 dari 54 hal. Put. No. 12 K/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi IHSAN pada sekitar bulan Oktober 2013, didatangi oleh saksi APET di tempat kos saksi IHSAN dimana saksi APET saat itu meminta kepada saksi IHSAN Perencanaan Gambar Proyek Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas Sekoah SMA Negeri 1 Tinangkung kemudian saksi IHSAN menyerahkannya kepada saksi. APET untuk dicopy. Beberapa hari kemudian saksi IHSAN menuju lokasi proyek kegiatan rehabilitasi sedang/berat ruang kelas Sekoah SMA Negeri 1 Tinangkung dan mendapati bahwa proyek tersebut sudah dikerjakan dan setelah saksi IHSAN memeriksanya terjadi kesalahan dari spesifikasi perencanaan yaitu pembesian pada kolom dimensi 30 x 40 cm, kemudian saksi IHSAN yang karena diperintah oleh Terdakwa untuk mengawasi proyek tersebut (sebagai Konsultan Pengawas) memerintahkan kepada tukang bangunan yang mengerjakan proyek tersebut untuk menghentikan pekerjaannya namun tidak diindahkan. Selanjutnya saksi IHSAN menemui saksi APET di rumah kosnya di Desa Bongganan dengan maksud untuk membicarakan masalah kesalahan spesifikasi yang terjadi di lokasi proyek namun saksi APET meminta saksi IHSAN agar membicarakan kesalahan pembesian tersebut kepada saudara ARI. Kemudian saksi IHSAN berbicara dengan saudara ARI yang setuju dilakukan penambahan besi pada kolom dimensi 30 x 40 cm, dan keesokan harinya saksi IHSAN kembali mendatangi lokasi proyek tersebut dan mendapati penambahan pembesian yang dilakukan oleh kontraktor pada kolom dimensi 30 x 40 cm baru menambah empat batang besi diameter 16, dan masih belum sesuai dengan spesifikasi perencanaan;
- Bahwa dari laporan yang dibuat oleh saksi IHSAN terhadap pekerjaan rehabilitasi SMAN 1 Tinangkung tersebut Terdakwa menerima laporan adanya penyimpangan lalu Terdakwa memanggil saksi IHSAN dan Pihak Kontraktor yaitu sdr. APET untuk membicarakan temuan terjadinya penyimpangan dari spesifikasi. Dan saat itu menurut Sdr. APET bersedia akan melakukan perbaikan atas kesalahan tersebut selanjutnya beberapa hari kemudian Pihak Kontraktor menambah sebanyak 4 batang besi diameter 16 pada kolom utama tersebut. Dan saksi IHSAN juga memerintahkan kepada Tukang Bangunan untuk menambah besi sebanyak 2 (dua) buah diameter 16 pada kolom utama namun tidak diindahkan. kemudian saksi IHSAN juga menemukan pembesian pada sloof dan kedalaman pondasi tidak sesuai dengan spesifikasi, sehingga saksi IHSAN memerintahkan kepada Tukang Bangunan saudara PENDI agar tidak dilakukan dulu pengecoran pada pembesian tersebut karena masih terjadi

Hal. 7 dari 54 hal. Put. No. 12 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan sambil menunggu PPTK Dinas Dikpora Kab Bangkep untuk menyaksikan kesalahan pembesian tersebut, namun keesokan harinya saksi IHSAN bersama saksi AMINULLAH ALI yang menjabat PPTK Dikpora Kabupaten Bangkep menuju lokasi proyek dan mendapati bahwa pembesian pada sloof yang masih belum sesuai spesifikasi tersebut telah dicor dengan menggunakan campuran semen dan telah mengeras. atas temuan tersebut saksi IHSAN bersama sdr. AMINULLAH ALI yang menjabat PPTK melaporkannya kepada Terdakwa Drs. SUDARLIN THIRAYO, MM.;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2013 Terdakwa Drs. Sudarlim Thirayo, MM., setelah mendengar laporan saksi IHSAN dan saksi AMINULLAH ALI mengeluarkan Surat Nomor: 800.1044.a/Dikpora-Bangkep/2013 perihal undangan pembahasan atas penyimpangan selanjutnya ditindaklanjuti kembali dengan mengeluarkan Surat Nomor: 900.1061/Dikpora-Bangkep/2013 tanggal 18 Oktober 2013 dengan perihal penyimpangan pekerjaan rehabilitasi SMAN 1 Tinangkung khusus untuk penyimpangan jumlah dan jenis/ukuran besi, kedalaman pondasi poor plat, dan pekerjaan besi pada sloof dan kolom utama, dimana Terdakwa selaku PPK memerintahkan kepada PPTK (saksi AMINULLAH ALI) juga konsultan pengawas (saksi IHSAN) serta dari pihak kontraktor CV. MOHHAT dalam hal ini tukang saudara Pendi untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan yang disepakati bersama akan tetapi masih terkendala di lapangan sehingga Terdakwa kembali menerbitkan Surat dengan Nomor: 420.1096/Dikpora-Bangkep/2013 tanggal 30 Oktober 2013 yang ditujukan kepada rekanan yaitu CV. MOHHAT terkait penyimpangan yang terjadi di lapangan;
- Bahwa terhadap penyimpangan yang terjadi pada pengerjaan proyek rehabilitasi sedang/berat SMAN 1 Tinangkung tersebut Bupati Banggai Kepulauan pernah memanggil saksi IHSAN untuk menerangkan penyimpangan yang terjadi selanjutnya Bupati Bangkep saudara LANIA LOSA memerintahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menghentikan pekerjaan agar penyimpangan yang terjadi tidak bertambah namun setelah beberapa hari dihentikan pekerjaannya oleh Satpol PP atas perintah Bupati tersebut Terdakwa Drs. SUDARLIM THIRAYO pada tanggal 6 November 2013 selaku PPK menerbitkan Surat Nomor: 420.399/ Dikpora/2013 yang ditujukan kepada CV. MOHHAT selaku rekanan dengan perihal penghentian pekerjaan pembangunan rehabilitasi ruang kelas SMAN 1 Tinangkung namun surat yang ditandatangani

Hal. 8 dari 54 hal. Put. No. 12 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut tidak diindahkan oleh kontraktor CV. MOHHAT dan pekerjaan tetap dilaksanakan;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2013 Terdakwa yang bertindak selaku PPK menerbitkan Surat Nomor: 800.1269.1/Dikpora-Bangkep/2013 perihal pemutusan kontrak sepihak oleh PPK atas pekerjaan rehabilitasi SMAN 1 Tinangkung dengan dasar :
  - a. Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010;
  - b. Perpres RI Nomor 70 Tahun 2012;
  - c. Perjanjian Kontrak;
  - d. Berita Acara Show Case Meeting I;
  - e. Berita Acara Show Case Meeting II;
  - f. Berita Acara Show Case Meeting III;
  - g. Kelalaian dan cedera janji oleh pihak kedua dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk menyelesaikan pekerjaan rehabilitasi berat SMAN 1 Tinangkung;
- Bahwa kemudian pada tanggal 29 Desember 2013 juga dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Berita Acara Persetujuan Pekerjaan, Berita Acara Penyerahan Pertama dan Berita Acara Pembayaran dimana semua Berita Acara yang dibuat oleh Terdakwa Drs. SUDARLIM THIRAYO, MM., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ditandatangani bersama dengan saksi IDUL M. IDO selaku Direktur CV. MOHHAT sebagai penyedia barang/jasa kegiatan rehabilitasi sedang/berat SMAN 1 Tinangkung;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa sebagai Kepala Dinas Dikpora (sekarang Dikbud) Bangkep yang bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen walau sudah melakukan pemutusan kontrak terhadap CV. MOHHAT namun masih menyetujui kuitansi pembayaran langsung (LS) untuk biaya fisik pekerjaan sebesar 59,86% (lima puluh sembilan koma delapan puluh enam prosen) yang diajukan oleh CV. MOHHAT senilai Rp884.824.000,00 (delapan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) tanpa dicantumkan tanggal penerbitan kuitansi;
- Bahwa kemudian Terdakwa sebagai Kepala Dinas Dikpora (sekarang Dikbud) Bangkep yang bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen walau sudah melakukan pemutusan kontrak terhadap CV. MOHHAT namun masih menerbitkan Surat Perintah

Hal. 9 dari 54 hal. Put. No. 12 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membayar (SPM) Nomor: 641/SPM-LS/Dikpora/2013 tanggal 30 Desember 2013 kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan nilai sebesar Rp443.402.600,00 (empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus dua ribu enam ratus rupiah) dengan PPh sebesar Rp8.061.865,00 dan PPn sebesar Rp40.309.327,00 sehingga diperoleh jumlah netto yang dibayarkan sebesar Rp395.031.408,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta tiga puluh satu ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) dan ditindaklanjuti oleh BUD yang menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor: 10148/SP2D-LS/BL/XII/2013 tanggal 31 Desember kepada pelaksana pekerjaan dengan keterangan pembayaran angsuran atas volume pekerjaan yang telah selesai sebesar 59,86% (lima puluh sembilan koma delapan puluh enam persen);

- Bahwa kegiatan pekerjaan rehabilitasi yang sejak awal penandatanganan kontrak kerja tanggal 2 September 2013 dan harus sudah selesai pekerjaannya selama 120 (seratus dua puluh) hari sampai dengan tanggal 29 Desember 2013 namun pada kenyataannya sampai dengan tanggal yang terdapat dalam kontrak masih sekitar 59,86% hal ini disebabkan karena CV. MOHHAT yang telah memenangkan tender/lelang dimana saksi IDUL M. IDO sebagai Direktur nya tidak melaksanakan secara profesional akan tetapi dalam pelaksanaannya dikerjakan oleh saksi Ir. HAM ABUDA alias KO YUS yang menerima pekerjaan tersebut dari saksi BEBY KOBSTAN alias KO BEBY yang bukan pemilik CV. MOHHAT kemudian dilatar belakangi dengan perencanaan yang tidak terukur karena dibuat oleh saksi IHSAN yang tidak pernah mendapat kontrak kerja perencanaan dari Terdakwa Drs. SUDARLIM THIRAYO, MM., namun hanya sebatas perintah lisan dengan iming-iming bahwa saksi IHSAN akan mendapat paket pekerjaan pengawasan proyek tersebut yang juga tanpa kontrak kerja sehingga dalam perjalanan pembangunan atau rehabilitasi sedang/berat SMAN 1 Tinangkung sarat dengan permasalahan sehingga terjadi banyak penyimpangan di lapangan kemudian membuat Bupati Bangkep pernah memerintahkan penghentian pekerjaan agar tidak lebih banyak lagi penyimpangan yang terjadi;
- Bahwa Terdakwa Drs. SUDARLIM THIRAYO, MM., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah melampaui kewenangannya dan melanggar aturan yang ada yaitu Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan menunjuk langsung saksi IHSAN untuk membuat

Hal. 10 dari 54 hal. Put. No. 12 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kegiatan Rehabilitasi SMAN 1 Tinangkung dengan anggaran sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tanpa perencanaan yang matang juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen Terdakwa Drs. SUDARLIM THIRAYO, MM., tidak melakukan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang tidak pernah mengecek/memeriksa fakta atas pekerjaan rekanan atau hal-hal terkait proyek rehabilitasi sedang/berat SMAN 1 Tinangkung tersebut;

- Bahwa kemudian diminta Tim Ahli Konstruksi dari Universitas Tadulako Palu untuk memeriksa keadaan pekerjaan yang dilakukan oleh CV. MOHHAT terhadap rehabilitasi sedang/berat SMAN 1 Tinangkung dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Prosedur pemeriksaan/perhitungan/penilaian yang dilakukan terhadap pekerjaan terlaksana dimaksud, adalah sebagai berikut: (a) Menelaah dokumen-dokumen pekerjaan yang terkait dengan Hasil Perencanaan Teknis (DED), seperti: Spesifikasi Teknis, Gambar Rencana dan Engineer Estimate (EE); (b) Menelaah dokumen-dokumen pekerjaan yang terkait dengan Lingkup Pekerjaan, seperti: Owner Estimate (OE), Dokumen-dokumen/Risalah-risalah Pengadaan Jasa dan hal lain yang terkait; (c) Menelaah dokumen-dokumen pekerjaan yang terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan, seperti: Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak/Addendum), Hasil Evaluasi Panitia Pelelangan, Surat Penawaran Kontraktor, Laporan-laporan/Risalah-risalah Pelaksanaan Pekerjaan dan Gambar Detail Pelaksanaan; (d) Melakukan kegiatan pemeriksaan/pengujian/pengecekan/pengukuran fisik pekerjaan terlaksana di lapangan, terhadap semua jenis/item pekerjaan (yang masih memungkinkan dilakukan pengamatan dan pengukuran); (e) Melakukan perhitungan terhadap kuantitas pekerjaan terlaksana dan penilaian/evaluasi terhadap kualitas pekerjaan/elemen struktur terlaksana. (f) Membuat rekomendasi hasil pemeriksaan/penilaian yang terkait dengan fisik pekerjaan (kuantitas, kualitas dan harga) dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan, sebagai perwujudan bantuan teknis atas pekerjaan dimaksud;
2. Ditemukan adanya selisih kuantitas pekerjaan antara kuantitas kontrak/terbayar (seharusnya) dengan kuantitas terlaksana (dominan selisih kurang), yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

Hal. 11 dari 54 hal. Put. No. 12 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kedalaman dan ukuran pondasi telapak (poor plat) dan pondasi jalur (pasangan batu kali), seluruhnya kurang dari yang disyaratkan atau tidak sesuai dengan spesifikasi/gambar rencana. Hal tersebut berakibat berkurangnya kuantitas terlaksana dari beberapa item pekerjaan terkait elemen struktur dimaksud;
2. Ukuran penampang beberapa elemen struktur (sloof, kolom, balok dan pelat lantai) kurang dari yang disyaratkan atau tidak sesuai dengan spesifikasi/gambar rencana. Hal tersebut berakibat berkurangnya kuantitas terlaksana dari beberapa item pekerjaan: sloof, kolom, balok dan pelat lantai;
3. Selisih kuantitas pekerjaan antara kuantitas kontrak/terbayar dengan kuantitas terlaksana (tambah/kurang), juga disebabkan oleh tingkat keakuratan/ketelitian perhitungan terhadap kuantitas terbayar;

Adapun selisih antara kuantitas pekerjaan berdasarkan kontrak (terbayar) dengan kuantitas pekerjaan terlaksana, adalah sebagaimana Daftar Kuantitas Pekerjaan di bawah ini :

## Daftar Kuantitas Pekerjaan:

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KUANTITAS PEKERJAAN				KET
			Kontrak	Terbayar	Terlaksana	Selisih	
a	b	c	d	e	f	g=f-e	h
<b>I PEKERJAAN PERSIAPAN</b>							
1	Pengukuran & Pemasangan Bouwplank	m	90,00	90,00	90,000	-	1)
2	Pembersihan Lokasi	Ls	1,00	1,00	1,000	-	1)
3	Pemb. Dredasi Keet / Barak Kerja	m2	27,00	27,00	27,000	-	1)
4	Pemb. Bak Adukan 50x40x20	bh	12,00	12,00	12,000	-	1)
5	Papan Nama Proyek	Ls	1,00	1,00	1,000	-	1)
<b>II PEKERJAAN TANAH DAN PASIR</b>							
1	Galian Pondasi Jalur	m3	65,74	65,74	33,713	(32,027)	2)
2	Galian Pondasi Telapak	m3	90,88	90,88	36,093	(54,787)	2)
3	Urugan Kembali Bekas Galian	m3	39,16	39,16	35,307	(3,853)	2)
4	Urugan Tanah	m3	136,80	-	-	-	4)
5	Pemadatan Urugan	m3	136,80	-	-	-	4)
6	Urugan Pasir bawah Pondasi	m3	10,96	10,96	4,164	(6,796)	2)
7	Urugan Pasir bawah Lantai	m3	30,72	-	-	-	4)
<b>III PEK. PASANGAN, DINDING, LANTAI, PLESTERAN</b>							
1	Pas. Eata Kosong	m3	21,92	21,92	8,328	(13,592)	2)
2	Pas. Pondasi Batu Kali 1:5	m3	52,06	52,06	35,318	(16,742)	2)
3	Pek. Dinding Batu Bara 1:5	m2	598,26	358,96	264,803	(34,153)	2)
4	Pek. Cor Lantai 1:3:6 T= 7 cm	m3	21,70	-	-	-	4)
5	Pek. Cor Lantai Kerja 1:3:6 T= 5 cm	m3	2,53	2,53	1,595	(0,935)	2)
6	Pek. Lantai Keramik 40 x 40	m2	310,00	-	-	-	4)
7	Pek. Lantai Keramik Antri Slip 30 x 40	m2	10,50	-	-	-	4)
8	Pek. Plesteran Dinding 1:5	m2	1.196,52	-	-	-	4)
9	Pek. Plesteran Beton 1:3	m2	367,53	-	-	-	4)
10	Pek. Plesteran Pondasi 1:3	m2	17,25	-	-	-	4)
11	Pek. Acian Plesteran 1:7	m2	1.196,5	-	-	-	4)

Hal. 12 dari 54 hal. Put. No. 12 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV PEKERJAAN BETON BERTULANG							
1	Pek. Poor Plat 1,10 x 1,20	m3	7,48	7,48	4,517	(2,963)	2)
2	Pek. Poor Plat 1,00 x 1,00	m3	7,28	7,28	2,587	(0,697)	2)
3	Pek. Sloof Beton 20/30	m3	8,58	8,58	7,971	(0,606)	2)
4	Pek. Sloof Beton Tangga 20/30	m3	0,20		-	-	4)
5	Pek. Kolom Beton 30/40 (Lantai 1)	m3	14,52	14,52	11,510	(3,010)	2)
6	Pek. Kolom Beton 25/25 (Lantai 1)	m3	4,23	4,23	3,472	(0,758)	2)
7	Pek. Kolom Beton 15/15 (Lantai 1)	m3	0,64	0,64	0,377	(0,263)	2)
8	Pek. Kolom Beton 30/30 (Lantai 2)	m3	7,33	7,33	6,938	(0,392)	2)
9	Pek. Kolom Beton 25/25 (Lantai 2)	m3	2,54	2,54	2,578	0,038	2)
10	Pek. Kolom Beton 15/15 (Lantai 2)	m3	0,41	0,41	0,197	(0,213)	2)
11	Pek. Balok Beton 28/70	m3	17,25	17,25	16,152	(1,098)	2)
12	Pek. Balok Beton 20/50	m3	0,48	0,48	0,445	(0,034)	2)
13	Pek. Balok Beton 22/35	m3	8,86	8,86	8,060	(0,800)	2)
14	Pek. Balok Beton 20/35	m3	1,89	1,89	1,677	(0,213)	2)
15	Pek. Balok Beton 15/25	m3	0,94	0,94	0,720	(0,220)	2)
16	Pek. Balok Bordes Beton 15/20	m3	0,24	0,24	-	(0,240)	2)
17	Pek. Ring Balok Beton 18/25	m3	6,44	6,44	5,889	(0,551)	2)
18	Pek. Ring Balok Selasar Atas Beton 15/15	m3	0,62	0,62	-	(0,620)	2)
19	Pek. Lantai Beton T = 12 cm	m3	34,61	34,61	24,012	(10,598)	2)
20	Pek. Lantai Bordes Beton T = 12 cm	m3	1,44		-	-	4)
21	Pek. Tangga Beton	m3	2,74		-	-	4)
22	Pek. Screenshot Beton 8/50	m3	6,30		-	-	4)

## Daftar Kuantitas Pekerjaan: (Lanjutan)

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KUANTITAS PEKERJAAN				KET
			Kontrak	Terbayar	Tertaksana	Selisih	
a	b	c	d	e	f	g=f-e	h
<b>V PEK. KOSEN PINTU/JENDELA/VENTILASI</b>							
1	Pek. Kosen Pintu & Jendela	m3	4,42	2,21	2,167	(0,043)	3)
2	Pek. Pintu Panel	m2	16,82		-	-	4)
3	Pas. Bingkai Jendela Kaca 3 mm	m2	39,66		-	-	4)
4	Pas. Jendela Kaca Mati 5 mm	m2	18,08		-	-	4)
5	Pas. Julusi Papan	m2	45,36		-	-	4)
6	Pas. Julusi Atap	m2	5,48		-	-	4)
7	Pas. Listplank Papan 2 x 3/20	m	189,04		-	-	4)
<b>VI PEK. KAP/KUDA-KUDA/GORDING/ATAP/PLAFOND</b>							
1	Pek. Rangka Kap, Kuda-kuda & Gording	m3	11,28	0,564	1,595	1,031	3)
2	Pas. Kaso dan Reng	m2	644,48		44,349	44,349	3)
3	Pas. Atap Sakura Roof	m2	644,48		-	-	4)
4	Pas. Bubungan Sakura Roof	m1	47,98		-	-	4)
5	Pas. Rangka Plafond Tripleks	m2	536,00		-	-	4)
6	Pas. Plafond Tripleks	m2	536,00		-	-	4)
<b>VII PEK. KUNCI DAN ALAT PENGGANTUNG</b>							
1	Pas. Kunci Pintu 2 Slag	bh	7,00		-	-	4)
2	Pas. Grendel Pintu	bh	12,00		-	-	4)
3	Pas. Engsel Pintu	psg	20,00		-	-	4)
4	Pas. Grendel Jendela	bh	94,00		-	-	4)
5	Pas. Engsel Jendela	psg	94,00		-	-	4)
6	Pas. Gagang Jendela	bh	94,00		-	-	4)
7	Pas. Hak Kait Angin	psg	94,00		-	-	4)
8	Pas. Kawat, Beugel, Angker dan Baut	Ls	1,00		-	-	4)
9	Pas. Reling Pipa Satainless Dia 1 1/2"	Ls	42,40		-	-	4)



VIII PEKERJAAN PENGECATAN							
1	Pek. Cat Dinding Tembak	m <sup>2</sup>	1643,96		-	-	4/
2	Pek. Cat Plafond	m <sup>2</sup>	556,00		-	-	4/
3	Pek. Cat Kayu	m <sup>2</sup>	308,82		-	-	4/
4	Pek. Politur Vernis	m <sup>2</sup>	33,64		-	-	4/
IX PEKERJAAN AKHIR							
1	Pembersihan Akhir Pekerjaan	Ls	1,00		-	-	4/

### Catatan:

- 1) Item pekerjaan selesai dan tidak ada selisih kuantitas antara terbayar dengan terlaksana;
- 2) Item pekerjaan selesai tetapi ada selisih kuantitas antara terbayar dengan terlaksana;
- 3) Item pekerjaan hanya sebagian yang dikerjakan;
- 4) Item pekerjaan seluruhnya belum dikerjakan;
- 5) Terjadinya "Selisih kuantitas (+/-)" antara pekerjaan terbayar dengan pekerjaan terlaksana, sebagai akibat: Faktor terjadinya penyimpangan ukuran dan faktor akurasi perhitungan kuantitas rencana;
- 6) Faktor penurunan mutu/kualitas pekerjaan terlaksana dan mutu/kualitas beton tercapai, belum di perhitungkan dalam perhitungan kuantitas di atas, karena berkaitan dengan kelayakan struktur baik sebagian maupun secara keseluruhan;
- 7) bahwa berdasarkan hasil perhitungan Tim Ahli Untad, terdapat selisih (nilai pekerjaan kurang) antara nilai pekerjaan terlaksana dengan nilai pekerjaan kontrak/terbayar (nilai termasuk PPn 10%), adalah sebagai berikut :
  - Harga pekerjaan sesuai kontrak sebesar Rp1.484.738.000,00
  - Harga pekerjaan sesuai terbayar sebesar Rp 888.824.000,00
  - Harga pekerjaan terlaksana sebesar Rp 727.276.000,00
  - Selisih harga (pekerjaan kurang) sebesar Rp -161.548.000,00

Dengan Kesimpulan dan Rekomendasi sebagai berikut :

### Kesimpulan.

- a. Dokumen Perencanaan terindikasi sebagai produk yang cacat proses, karena tidak menjelaskan secara rinci pihak yang secara sah bertanggungjawab;
- b. Dokumen perencanaan yang ada belum mengikuti kaidah perencanaan secara cermat khususnya dalam menerapkan aspek-aspek teknis, dimana kebutuhan perhitungan struktur dan penyelidikan material tidak dilakukan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Panitia Pengadaan terindikasi kurang maksimal menjalankan tugas dalam proses seleksi khususnya terkait penelitian atas pemenuhan kriteria teknis peserta lelang yang memenuhi kriteria professional;
- d. Kriteria kompetitif kurang dipenuhi dalam proses lelang yang telah menyebabkan kinerja penyedia jasa yang dimenangkan tidak professional;
- e. Kurang jelasnya penanggungjawaban teknik baik secara konstruktural maupun dalam pelaksanaan di lapangan telah menyebabkan proses membangun tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini terindikasi dari "tidak adanya" dokumen-dokumen pelaksanaan/pengawasan teknis, antara lain : Laporan Harian, Mingguan, Laporan Pengujian dan Pengendalian Mutu, Risalah-Risalah Rapat Evaluasi dan *back up* Data Kuantitas Terlaksana;
- f. Analisis hasil pekerjaan terlaksana di lapangan memberi indikasi bahwa pembayaran yang melebihi kuantitas pekerjaan terlaksana;
- g. Pihak-pihak yang terlibat belum menunjukkan peran dan tanggungjawabnya secara maksimal sesuai tanggungjawab professional mamupun tanggung jawab secara konstruktural dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi SMAN 1 Tinangkung
- h. Hasil analisis terhadap kuantitas pekerjaan terlaksana memberikan informasi bahwa terjadi kelebihan pembayaran yang merugikan keuangan Negara/Daerah;
- i. Hasil analisis terhadap mutu pekerjaan memberikan informasi persyaratan mutu produk akhir sebagaian besar tidak memenuhi syarat;
- j. Area yang berada di sekitar lokasi bangunan gedung SMAN 1 Tinangkung saat ini dapat dinyatakan kurang aman akibat tidak terpenuhinya persyaratan teknis bangunan.

## Rekomendasi.

- a. Kelebihan pembayaran akibat selisih pekerjaan terbayar dan terlaksana harus dikembalikan kepada Negara/Daerah;
- b. Tidak dipenuhinya persyaratan mutu pekerjaan perlu dipertimbangkan untuk dimasukkan sebagai kerugian Negara/Daerah;
- c. Pentingnya perhatian terhadap aspek-aspek perencanaan teknis untuk mewujudkan produk konstruksi yang memenuhi syarat kuantitas, kualitas maupun administrasi kontrak;
- d. Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan perlu melakukan pembinaan terhadap penyedia jasa secara individu baik sebagai perencana,

Hal. 15 dari 54 hal. Put. No. 12 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawas, pelaksana maupun pihak pengelola kegiatan termasuk panitia lelang melalui pelatihan yang lebih intensif agar lebih profesional;

e. Untuk menjamin keselamatan di lokasi gedung SMAN 1 Tinangkung yang saat ini belum selesai, dan kurang aman karena tidak memenuhi persyaratan teknis, pemerintah perlu membatasi akses masuk ke lokasi;

f. Untuk melanjutkan proses pembangunan, dibutuhkan perhitungan kembali struktur bangunan agar memenuhi persyaratan keandalan bangunan, proses membangun membutuhkan penanganan khusus;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penghitungan kerugian Negara akibat dari pekerjaan rehabilitasi SMAN 1 Tinangkung oleh Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI Perwakilan Sulawesi Tengah sebagaimana hasil laporan dengan Nomor: SR-27/PW19/5/2014 tanggal 24 Desember 2014 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyimpangan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat SMAN 1 Tinangkung pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 sebagai berikut :

a. Berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data/bukti-bukti yang diperoleh sebagaimana disebutkan diatas, maka dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara dengan metode yang dikembangkan oleh auditor dalam lingkup profesi akuntansi dan auditing yaitu:

1. Menghitung seluruh pembayaran kontrak berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
2. Menghitung pajak yang telah dipungut;
3. Prestasi Pekerjaan (gagal konstruksi);
4. Menghitung setoran yang telah disetor ke kas daerah oleh rekanan;
5. Menghitung total kerugian keuangan Negara, poin 1) dikurangi poin 2) dikurangi poin 4);

b. Bahwa sesuai dengan metode penghitungan, maka hasil penghitungan kerugian keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pekerjaan rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SMA Negeri 1 Tinangkung Kabupaten Bangkep TA. 2013 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1)	Realisasi pembayaran Kontrak	888.824.000,00
2)	Pajak yang telah dipungut	
	a) PPh	16.160.436,00

Hal. 16 dari 54 hal. Put. No. 12 K/PID.SUS/2016



	b) PPn	80.802.182,00	
		<b>Sub Jumlah</b>	96.962.618,00
3)	Prestasi Pekerjaan		0,00
4)	Setoran ke Kas Daerah		65.000.000,00
<b>Kerugian Negara</b>			<b>726.861.382,00</b>

Penyimpangan yang terjadi dalam proyek pekerjaan rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SMA Negeri 1 Tinangkung Kabupaten Bangkep TA. 2013 bertentangan dengan Perpres 54 Tahun 2010 Jo. Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pasal 6 tentang para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus mematuhi etika;

- c. Atas perbuatan Terdakwa Drs. SUDARLIM THIRAYO, MM., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang tidak melakukan perencanaan secara baik, tidak melakukan pengecekan terhadap rekanan (kontraktor) yang mengerjakan dan tidak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan tersebut serta melampaui kewenangannya sebagaimana diatur Perpres 54 Tahun 2010 Jo. Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa hingga pekerjaan rehabilitasi SMAN 1 Tinangkung tidak dapat diselesaikan dengan baik bahkan mengalami gagal konstruksi dan bisa membahayakan keselamatan jiwa bila gedung SMAN 1 Tinangkung tersebut digunakan dimana perbuatan Terdakwa telah memperkaya CV. MOHHAT atau kontraktor pelaksana kegiatan tersebut sehingga telah merugikan keuangan Negara paling sedikit sebesar Rp161.548.000,00 (seratus enam puluh satu juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) atau sebanyak-banyaknya sebesar Rp726.861.382,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa Drs. SUDARLIM THIRAYO, MM., melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;



## SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. SUDARLIM THIRAYO, MM., selaku Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (DIKBUD) Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan SK (Surat Keputusan) Bupati Banggai Kepulauan Nomor: 821.2.22 /175/BKD/2012, tanggal 13 Februari 2012, baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama sama dengan Ir. HAM ABUDA alias KO YUS (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana pada Dakwaan Primair di atas, ia Terdakwa Drs. SUDARLIM THIRAYO, MM., dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Banggai Kepulauan yang saat ini telah berganti nama menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) mempunyai anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan rehabilitasi sedang/berat SMAN 1 Tinangkung senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar dan lima ratus juta rupiah) yang tercantum Daftar Perubahan Penggunaan Anggaran (DPPA) Nomor 1.01.01.01.17 44.5.2 tanggal 5 Desember 2012 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) kemudian Terdakwa yang bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkep tanpa membentuk Panitia Perencanaan Kegiatan atau tidak melakukan pemilihan langsung konsultan perencanaan untuk kegiatan tersebut langsung meminta atau menyuruh saksi IHSAN untuk membuat perencanaan dari proyek rehabilitasi sedang/berat SMAN 1 Tinangkung dengan anggaran menyesuaikan pagu anggaran sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan kompensasi yang Terdakwa tawarkan kepada saksi IHSAN nanti akan diberikan paket pekerjaan sebagai konsultan pengawas dalam kegiatan tersebut, mendengar hal itu selanjutnya saksi IHSAN menerima permintaan Terdakwa tersebut lalu membuat dokumen perencanaan berupa gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- Bahwa dalam mengerjakan perencanaan rehabilitasi sedang/berat SMAN 1 Tinangkung saksi IHSAN menggunakan perusahaan dimana saksi IHSAN bekerja yakni CV. CENTRAL MOMENT selanjutnya saksi IHSAN membuat gambar beserta RAB sesuai permintaan Terdakwa dan setelah selesai saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IHSAN menyerahkan gambar beserta RAB-nya kepada Terdakwa di kantor Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang telah memiliki gambar serta RAB proyek rehabilitasi sedang/berat SMAN 1 Tinangkung tersebut menyerahkan ke Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Kabupaten Bangkep untuk ditawarkan kepada penyedia barang dan jasa melalui sistem lelang/tender dengan Pengumuman Pemilihan Langsung dengan Pasca Kualifikasi Nomor: 087/Pokja-konst I/ULP-Bangkep/2013 tanggal 22 Juli 2013 dimana dalam kegiatan lelang tersebut ikuti oleh 9 (sembilan) Perusahaan Jasa Konstruksi antara lain :
  - a. CV. Idi Musa.
  - b. CV. Bagus Bangun Karya.
  - c. CV. Lima Satu.
  - d. CV. Walian Putra.
  - e. CV. Tunas Lamena.
  - f. CV. Permata Bangun Mandiri.
  - g. CV. Lamotono Group.
  - h. CV. MOHHAT .
  - i. CV. Perkasa Prima Mandiri.
- Bahwa kemudian dari pelelangan yang dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Kabupaten Bangkep diketahui bahwa pemenang paket pekerjaan rehabilitasi sedang/berat SMAN 1 Tinangkung senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) adalah CV. MOHHAT yang Direktornya adalah saksi IDUL M. IDO dengan nilai penawaran sebesar Rp1.484.738.000,00 (satu miliar dan empat ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan mengeluarkan Surat Nomor: 260/Pokja-Konst/ULP-Bangkep/2013 tanggal 23 Agustus 2013 dan membuat Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor: 246/BAPP/Pokja-Konst I/ULP-Bangkep tanggal 23 Agustus 2013;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkep juga mengangkat dirinya sendiri menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan rehabilitasi sedang/berat SMAN 1 Tinangkung dan mengeluarkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 01/SPPBJ/DIKPORA/DAU/2013 tanggal 30 Agustus 2013 dengan CV. MOHHAT sebagai penyedia barang/jasa;

Hal. 19 dari 54 hal. Put. No. 12 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan Penandatanganan Kontrak Kerja dengan Direktur CV. MOHHAT (saksi IDUL M. IDO) tanggal 02 September 2013 untuk melaksanakan paket pekerjaan rehabilitasi berat SMAN 1 Tinangkung sebagaimana dengan Surat Perjanjian Nomor: 1.a/KONT/DIKPORA/DAU/2013 dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp1.484.738.000,00 (satu miliar dan empat ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) (sudah termasuk PPN) dan diikuti dengan penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 01.b/SPMK/DIKPORA/DAU/2013 tanggal 2 September 2013 dimana dalam perjanjian kontrak tersebut pekerjaan dimulai pada tanggal 2 September 2013 dan diselesaikan selama 120 (seratus dua puluh) hari sampai dengan tanggal 29 Desember 2013;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 September 2013 ditandatangani Berita Acara Penyerahan Lapangan/Lokasi dengan Nomor: 01.c/DIKPORA/DAU/2013 antara Terdakwa Drs. SUDARLIM THIRAYO, MM., selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan saudara IDUL M. IDO selaku Direktur CV. MOHHAT;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 September 2013 diterbitkan Berita Acara Penyerahan Jaminan Uang Muka Nomor: 03/PL/BAP-UM/DIKPORA-BANGKEP/DAU/2013, dan Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 05/PL/BAP-UM/DIKPORA-BANGKEP/DAU/2013 dan Berita Acara Pembayaran Nomor: 06/PL/BAP-UM/DIKPORA-BANGKEP/DAU/2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. SUDARLIM THIRAYO, MM., selaku PPK dengan saksi IDUL M. IDO selaku Direktur CV. MOHHAT;
- Bahwa kemudian Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Dikpora) yang saat ini sudah berganti menjadi DIKBUD pada tanggal 18 September 2013 menerbitkan Kuitansi Pembayaran Langsung (LS) untuk uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) terhadap kegiatan rehabilitasi sedang/ berat SMAN 1 Tinangkung yang ditandatangani oleh saksi AMINULLAH ALI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi JASRUN HASAN selaku Bendahara Pengeluaran Dinas, saksi IDUL M. IDO selaku Direktur CV. MOHHAT dan oleh Terdakwa Drs. SUDARLIM THIRAYO, MM., selaku Kepala Dinas yang juga sebagai PPK;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 September 2013 dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 4861/SP2D-LS/BL/IX/2013 dengan nilai sebesar Rp445.421.400,00 (empat ratus empat puluh lima juta empat ratus dua puluh satu ribu empat ratus rupiah) untuk pembayaran uang muka

Hal. 20 dari 54 hal. Put. No. 12 K/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 30% (tiga puluh persen) dengan potongan PPh sebesar Rp8.098.571,00 (delapan juta sembilan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) dan PPN sebesar Rp40.492.855,00 (empat puluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) dengan jumlah total potongan sebesar Rp48.591.426,00 (empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) dimana SP2D tersebut TIDAK SESUAI dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 242/SPM-LS/Dikpora/2013 tanggal 18 September 2013 yang diajukan oleh Disdikpora kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan nilai sebesar Rp445.421.400,00 (empat ratus empat puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah) yang didalamnya sudah termasuk PPh sebesar Rp8.098.571,00 (delapan juta sembilan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) dan PPN sebesar Rp40.492.855,00 (empat puluh juta empat ratus sembilan puluh dua delapan ratus lima puluh lima rupiah);

- Bahwa kemudian proyek rehabilitasi sedang/berat SMAN 1 Tinangkung yang sedianya dikerjakan oleh CV. MOHHAT, akan tetapi dalam pelaksanaan di lapangan telah terjadi penyimpangan pekerjaan dimana yang melakukan pekerjaan di lapangan adalah saksi Ir. HAM ABUDA alias KO YUS dimana saksi Ir. HAM ABUDA alias KO YUS mendapatkan pekerjaan rehabilitasi sedang/berat SMAN 1 Tinangkung dari saksi BEBY KOBSTAN alias KO BEBY dimana saksi Ir. HAM ABUDA alias KO YUS ditawarkan proyek oleh saksi BEBY KOBSTAN sekitar bulan September 2013 dimana saksi BEBY KOBSTAN alias KO BEBY selalu menemui saksi Ir. HAM ABUDA alias KO YUS membicarakan masalah pekerjaan Proyek Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas Sekolah SMA Negeri 1 Tinangkung Kabupaten Bangkep dan Proyek Pekerjaan Pembangunan Kantor Aset dimana pertemuan antara saksi BEBY KONSTAN dan saksi Ir. HAM ABUDA bertempat di Kompleks Pertokoan Luwuk, Kabupaten Banggai, dan kadang juga menemui di Hotel IGORA di Kelurahan Maahas, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, hingga kemudian saksi Ir. HAM ABUDA alias KO YUS yang tidak mengetahui darimana BEBY KOBSTAN mendapat proyek tersebut menyetujuinya dan sepakat dengan saksi BEBY KOBSTAN untuk saling membantu karena saksi Ir. HAM ABUDA alias KO YUS mengenal BEBY KOBSTAN alias KO BEBY sudah lama hingga mempercayai saksi BEBY KOBSTAN alias KO BEBY, kemudian Proyek Pekerjaan yang ada di SMA 1 Tinangkung diterima oleh saksi Ir. HAM ABUDA alias KO YUS untuk

Hal. 21 dari 54 hal. Put. No. 12 K/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjakan dengan mengharapkan keuntungan dari pekerjaan tersebut dan untuk Proyek Pembangunan Aset seperti yang diceritakan oleh saksi KO BEBY kepada saksi KO YUS, juga dibantu pendanaannya kemudian saksi BEBY KOBSTAN alias KO BEBY membantu mengawasi tukang pekerja pembangunan di Aset dan Proyek di SMAN 1 Tinangkung namun saksi BEBY KOBSTAN alias KO BEBY meminta uang ganti rugi biaya perusahaan kepada saksi Ir. HAM ABUDA alias KO YUS atas penyerahan Proyek Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas Sekolah SMA Negeri 1 Tinangkung Kabupaten Bangkep Tahun 2013 sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya saksi Ir. HAM ABUDA alias KO YUS yang tidak mengetahui bahwa CV. MOHHAT lah pemenang pekerjaan rehabilitasi sedang/berat SMAN 1 Tinangkung kemudian menghubungi saksi ALFRET TARUK alias APET dimana saksi Ir. HAM ABUDA alias KO YUS menyampaikan kepada saksi APET bahwa saksi Ir. HAM ABUDA alias KO YUS mendapatkan Proyek Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas Sekolah SMA Negeri 1 Tinangkung Kabupaten Bangkep Tahun 2013 karena telah dibeli dari saksi KO BEBY, sehingga saksi Ir. HAM ABUDA alias KO YUS menyuruh saksi AFET untuk mengawasi pelaksanaan proyek Pekerjaan Proyek Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas Sekolah SMA Negeri 1 Tinangkung Kabupaten Bangkep Tahun 2013 dan mengawasi pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Tukang Pekerja karena yang mendanai pengerjaan Proyek Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas Sekolah SMA Negeri 1 Tinangkung Kabupaten Bangkep Tahun 2013 adalah saksi Ir. HAM ABUDA alias KO YUS setiap kebutuhan pembangunan dan tugas saksi AFET juga memfasilitasi setiap kebutuhan material bangunan yang dibutuhkan oleh Tukang Pekerja yang kemudian disampaikan kepada saksi Ir. HAM ABUDA alias KO YUS;
- Bahwa setelah pengerjaan berjalan ditemukan kesalahan oleh saksi IHSAN yang diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengawasi pekerjaan rehabilitasi Gedung SMAN 1 Tinangkung;
- Bahwa saksi IHSAN pada sekitar bulan Oktober 2013, didatangi oleh saksi APET di tempat kos saksi IHSAN dimana saksi AFET saat itu meminta kepada saksi IHSAN Perencanaan Gambar Proyek Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas Sekolah SMA Negeri 1 Tinangkung kemudian saksi IHSAN menyerahkannya kepada saksi. APET untuk dicopy. Beberapa hari kemudian saksi IHSAN menuju lokasi proyek kegiatan rehabilitasi

Hal. 22 dari 54 hal. Put. No. 12 K/PID.SUS/2016



sedang/berat ruang kelas Sekoah SMA Negeri 1 Tinangkung dan mendapati bahwa proyek tersebut sudah dikerjakan dan setelah saksi IHSAN memeriksanya terjadi kesalahan dari spesifikasi perencanaan yaitu pembesian pada kolom dimensi 30 x 40 cm, kemudian saksi IHSAN yang karena diperintah oleh Terdakwa untuk mengawasi proyek tersebut (sebagai Konsultan Pengawas) memerintahkan kepada tukang bangunan yang mengerjakan proyek tersebut untuk menghentikan pekerjaannya namun tidak diindahkan. Selanjutnya saksi IHSAN menemui saksi APET di rumah kosnya di Desa Bongganan dengan maksud untuk membicarakan masalah kesalahan spesifikasi yang terjadi di lokasi proyek namun saksi APET meminta saksi IHSAN agar membicarakan kesalahan pembesian tersebut kepada saudara ARI. Kemudian saksi IHSAN berbicara dengan saudara ARI yang setuju dilakukan penambahan besi pada kolom dimensi 30 x 40 cm, dan keesokan harinya saksi IHSAN kembali mendatangi lokasi proyek tersebut dan mendapati penambahan pembesian yang dilakukan oleh kontraktor pada kolom dimensi 30 x 40 cm baru menambah empat batang besi diameter 16, dan masih belum sesuai dengan spesifikasi perencanaan;

- Bahwa dari laporan yang dibuat oleh saksi IHSAN terhadap pekerjaan rehabilitasi SMAN 1 Tinangkung tersebut Terdakwa menerima laporan adanya penyimpangan lalu Terdakwa memanggil saksi IHSAN dan Pihak Kontraktor yaitu sdr. APET untuk membicarakan temuan terjadinya penyimpangan dari spesifikasi. Dan saat itu menurut Sdr. APET bersedia akan melakukan perbaikan atas kesalahan tersebut selanjutnya beberapa hari kemudian Pihak Kontraktor menambah sebanyak 4 batang besi diameter 16 pada kolom utama tersebut. Dan saksi IHSAN juga memerintahkan kepada Tukang Bangunan untuk menambah besi sebanyak 2 (dua) buah diameter 16 pada kolom utama namun tidak diindahkan. kemudian saksi IHSAN juga menemukan pembesian pada sloof dan kedalaman pondasi tidak sesuai dengan spesifikasi, sehingga saksi IHSAN memerintahkan kepada Tukang Bangunan saudara PENDI agar tidak dilakukan dulu pengecoran pada pembesian tersebut karena masih terjadi kesalahan sambil menunggu PPTK Dinas Dikpora Kab Bangkep untuk menyaksikan kesalahan pembesian tersebut, namun keesokan harinya saksi IHSAN bersama saksi AMINULLAH ALI yang menjabat PPTK Dikpora Kabupaten Bangkep menuju lokasi proyek dan mendapati bahwa pembesian pada sloof yang masih belum sesuai spesifikasi tersebut telah dicor dengan menggunakan campuran semen dan telah mengeras. atas temuan tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi IHSAN bersama sdr. AMINULLAH ALI yang menjabat PPTK melaporkannya kepada Terdakwa Drs. SUDARLIN THIRAYO, MM.;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2013 Terdakwa Drs. Sudarlim Thirayo, MM., setelah mendengar laporan saksi IHSAN dan saksi AMINULLAH ALI mengeluarkan Surat Nomor: 800.1044.a/Dikpora-Bangkep/2013 perihal undangan pembahasan atas penyimpangan selanjutnya ditindaklanjuti kembali dengan mengeluarkan Surat Nomor: 900.1061/Dikpora-Bangkep/2013 tanggal 18 Oktober 2013 dengan perihal penyimpangan pekerjaan rehabilitasi SMAN 1 Tinangkung khusus untuk penyimpangan jumlah dan jenis/ukuran besi, kedalaman pondasi poor plat, dan pekerjaan besi pada sloof dan kolom utama, dimana Terdakwa selaku PPK memerintahkan kepada PPTK (saksi AMINULLAH ALI) juga konsultan pengawas (saksi IHSAN) serta dari pihak kontraktor CV. MOHHAT dalam hal ini tukang saudara Pendi untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan yang disepakati bersama akan tetapi masih terkendala di lapangan sehingga Terdakwa kembali menerbitkan Surat dengan Nomor: 420.1096/Dikpora-Bangkep/2013 tanggal 30 Oktober 2013 yang ditujukan kepada rekanan yaitu CV. MOHHAT terkait penyimpangan yang terjadi di lapangan;
- Bahwa terhadap penyimpangan yang terjadi pada pengerjaan proyek rehabilitasi sedang/berat SMAN 1 Tinangkung tersebut Bupati Banggai Kepulauan pernah memanggil saksi IHSAN untuk menerangkan penyimpangan yang terjadi selanjutnya Bupati Bangkep saudara LANIA LOSA memerintahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menghentikan pekerjaan agar penyimpangan yang terjadi tidak bertambah namun setelah beberapa hari dihentikan pekerjaannya oleh Satpol PP atas perintah Bupati tersebut Terdakwa Drs. SUDARLIM THIRAYO pada tanggal 6 November 2013 selaku PPK menerbitkan Surat Nomor: 420.399/ Dikpora/2013 yang ditujukan kepada CV. MOHHAT selaku rekanan dengan perihal penghentian pekerjaan pembangunan rehabilitasi ruang kelas SMAN 1 Tinangkung namun surat yang ditandatangani Terdakwa tersebut tidak diindahkan oleh kontraktor CV. MOHHAT dan pekerjaan tetap dilaksanakan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2013 Terdakwa yang bertindak selaku PPK menerbitkan Surat Nomor: 800.1269.1/Dikpora-Bangkep/2013 perihal pemutusan kontrak sepihak oleh PPK atas pekerjaan rehabilitasi SMAN 1 Tinangkung dengan dasar :

Hal. 24 dari 54 hal. Put. No. 12 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010;
  - b. Perpres RI Nomor 70 Tahun 2012;
  - c. Perjanjian Kontrak;
  - d. Berita Acara Show Case Meeting I;
  - e. Berita Acara Show Case Meeting II;
  - f. Berita Acara Show Case Meeting III;
  - g. Kelalaian dan cedera janji oleh pihak kedua dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk menyelesaikan pekerjaan rehabilitasi berat SMAN 1 Tinangkung;
- Bahwa kemudian pada tanggal 29 Desember 2013 juga dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Berita Acara Persetujuan Pekerjaan, Berita Acara Penyerahan Pertama dan Berita Acara Pembayaran dimana semua Berita Acara yang dibuat oleh Terdakwa Drs. SUDARLIM THIRAYO, MM., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ditandatangani bersama dengan saksi IDUL M. IDO selaku Direktur CV. MOHHAT sebagai penyedia barang/jasa kegiatan rehabilitasi sedang/berat SMAN 1 Tinangkung;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa sebagai Kepala Dinas Dikpora (sekarang Dikbud) Bangkep yang bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen walau sudah melakukan pemutusan kontrak terhadap CV. MOHHAT namun masih menyetujui kuitansi pembayaran langsung (LS) untuk biaya fisik pekerjaan sebesar 59,86% (lima puluh sembilan koma delapan puluh enam prosen) yang diajukan oleh CV. MOHHAT senilai Rp884.824.000,00 (delapan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) tanpa dicantumkan tanggal penerbitan kuitansi;
  - Bahwa kemudian Terdakwa sebagai Kepala Dinas Dikpora (sekarang Dikbud) Bangkep yang bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen walau sudah melakukan pemutusan kontrak terhadap CV. MOHHAT namun masih menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 641/SPM-LS/Dikpora/2013 tanggal 30 Desember 2013 kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan nilai sebesar Rp443.402.600,00 (empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus dua ribu enam ratus rupiah) dengan PPh sebesar Rp8.061.865,00 dan PPn sebesar Rp40.309.327,00 sehingga diperoleh jumlah netto yang dibayarkan sebesar Rp395.031.408,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta tiga puluh satu ribu

Hal. 25 dari 54 hal. Put. No. 12 K/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus delapan rupiah) dan ditindaklanjuti oleh BUD yang menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor: 10148/SP2D-LS/BL/XII/2013 tanggal 31 Desember kepada pelaksana pekerjaan dengan keterangan pembayaran angsuran atas volume pekerjaan yang telah selesai sebesar 59,86% (lima puluh sembilan koma delapan puluh enam persen);

- Bahwa kegiatan pekerjaan rehabilitasi yang sejak awal penandatanganan kontrak kerja tanggal 2 September 2013 dan harus sudah selesai pekerjaannya selama 120 (seratus dua puluh) hari sampai dengan tanggal 29 Desember 2013 namun pada kenyataannya sampai dengan tanggal yang terdapat dalam kontrak masih sekitar 59,86% hal ini disebabkan karena CV. MOHHAT yang telah memenangkan tender/lelang dimana saksi IDUL M. IDO sebagai Direkturnya tidak melaksanakan secara profesional akan tetapi dalam pelaksanaannya dikerjakan oleh saksi Ir. HAM ABUDA alias KO YUS yang menerima pekerjaan tersebut dari saksi BEBY KOBSTAN alias KO BEBY yang bukan pemilik CV. MOHHAT kemudian dilatar belakangi dengan perencanaan yang tidak terukur karena dibuat oleh saksi IHSAN yang tidak pernah mendapat kontrak kerja perencanaan dari Terdakwa Drs. SUDARLIM THIRAYO, MM., namun hanya sebatas perintah lisan dengan iming-iming bahwa saksi IHSAN akan mendapat paket pekerjaan pengawasan proyek tersebut yang juga tanpa kontrak kerja sehingga dalam perjalanan pembangunan atau rehabilitasi sedang/berat SMAN 1 Tinangkung sarat dengan permasalahan sehingga terjadi banyak penyimpangan di lapangan kemudian membuat Bupati Bangkep pernah memerintahkan penghentian pekerjaan agar tidak lebih banyak lagi penyimpangan yang terjadi;
- Bahwa Terdakwa Drs. SUDARLIM THIRAYO, MM., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah melampaui kewenangannya dan melanggar aturan yang ada yaitu Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan menunjuk langsung saksi IHSAN untuk membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kegiatan Rehabilitasi SMAN 1 Tinangkung dengan anggaran sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tanpa perencanaan yang matang juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen Terdakwa Drs. SUDARLIM THIRAYO, MM., tidak melakukan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang tidak pernah

Hal. 26 dari 54 hal. Put. No. 12 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek/memeriksa fakta atas pekerjaan rekanan atau hal-hal terkait proyek rehabilitasi sedang/berat SMAN 1 Tinangkung tersebut;

- Bahwa kemudian diminta Tim Ahli Konstruksi dari Universitas Tadulako Palu untuk memeriksa keadaan pekerjaan yang dilakukan oleh CV. MOHHAT terhadap rehabilitasi sedang/berat SMAN 1 Tinangkung dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Prosedur pemeriksaan/perhitungan/penilaian yang dilakukan terhadap pekerjaan terlaksana dimaksud, adalah sebagai berikut: (a) Menelaah dokumen-dokumen pekerjaan yang terkait dengan Hasil Perencanaan Teknis (DED), seperti: Spesifikasi Teknis, Gambar Rencana dan Engineer Estimate (EE); (b) Menelaah dokumen-dokumen pekerjaan yang terkait dengan Lingkup Pekerjaan, seperti: Owner Estimate (OE), Dokumen-dokumen/Risalah-risalah Pengadaan Jasa dan hal lain yang terkait; (c) Menelaah dokumen-dokumen pekerjaan yang terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan, seperti: Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak/Addendum), Hasil Evaluasi Panitia Pelelangan, Surat Penawaran Kontraktor, Laporan-laporan/Risalah-risalah Pelaksanaan Pekerjaan dan Gambar Detail Pelaksanaan; (d) Melakukan kegiatan pemeriksaan/pengujian/pengecekan/pengukuran fisik pekerjaan terlaksana di lapangan, terhadap semua jenis/item pekerjaan (yang masih memungkinkan dilakukan pengamatan dan pengukuran); (e) Melakukan perhitungan terhadap kuantitas pekerjaan terlaksana dan penilaian/evaluasi terhadap kualitas pekerjaan/elemen struktur terlaksana. (f) Membuat rekomendasi hasil pemeriksaan/penilaian yang terkait dengan fisik pekerjaan (kuantitas, kualitas dan harga) dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan, sebagai perwujudan bantuan teknis atas pekerjaan dimaksud;
2. Ditemukan adanya selisih kuantitas pekerjaan antara kuantitas kontrak/terbayar (seharusnya) dengan kuantitas terlaksana (dominan selisih kurang), yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Kedalaman dan ukuran pondasi telapak (poor plat) dan pondasi jalur (pasangan batu kali), seluruhnya kurang dari yang disyaratkan atau tidak sesuai dengan spesifikasi/gambar rencana. Hal tersebut berakibat berkurangnya kuantitas terlaksana dari beberapa item pekerjaan terkait elemen struktur dimaksud;
  - 2) Ukuran penampang beberapa elemen struktur (sloof, kolom, balok dan pelat lantai) kurang dari yang disyaratkan atau tidak sesuai

Hal. 27 dari 54 hal. Put. No. 12 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan spesifikasi/gambar rencana. Hal tersebut berakibat berkurangnya kuantitas terlaksana dari beberapa item pekerjaan: sloof, kolom, balok dan pelat lantai;

- 3) Selisih kuantitas pekerjaan antara kuantitas kontrak/terbayar dengan kuantitas terlaksana (tambah/kurang), juga disebabkan oleh tingkat keakuratan/ketelitian perhitungan terhadap kuantitas terbayar;

Adapun selisih antara kuantitas pekerjaan berdasarkan kontrak (terbayar) dengan kuantitas pekerjaan terlaksana, adalah sebagaimana Daftar Kuantitas Pekerjaan di bawah ini :

## Daftar Kuantitas Pekerjaan:

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KUANTITAS PEKERJAAN				KET
			Kontrak	Terbayar	Terlaksana	Selisih	
a	b	c	d	e	f	g = f - e	h
<b>I</b>	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>						
1	Pengukuran & Pemasangan Bouwplank	m	50,00	90,00	90,000	-	1)
2	Pembersihan Lokasi	Ls	1,00	1,00	1,000	-	1)
3	Pemb. Direksi Keet / Barak Kerja	m <sup>2</sup>	27,00	27,00	27,000	-	1)
4	Pemb. Bak Adukan 50x40x20	bh	12,00	12,00	12,000	-	1)
5	Papan Nama Proyek	Ls	1,00	1,00	1,000	-	1)
<b>II</b>	<b>PEKERJAAN TANAH DAN PASIR</b>						
1	Galian Pondasi Jauh	m <sup>3</sup>	65,74	65,74	33,713	(32,027)	2)
2	Galian Pondasi Telapak	m <sup>3</sup>	90,88	90,88	36,093	(54,787)	2)
3	Urugan Kembali Bekas Galian	m <sup>3</sup>	39,16	39,16	35,307	(3,853)	2)
4	Urugan Tanah	m <sup>3</sup>	136,80		-	-	4)
5	Pemadatan Urugan	m <sup>3</sup>	136,80		-	-	4)
6	Urugan Pasir bawah Pondasi	m <sup>3</sup>	10,96	10,96	4,164	(6,796)	2)
7	Urugan Pasir bawah Lantai	m <sup>3</sup>	30,72		-	-	4)
<b>III</b>	<b>PEK. PASANGAN, DINDING, LANTAI, PLESTERAN</b>						
1	Pas. Bata Kosong	m <sup>3</sup>	21,92	21,92	8,328	(13,592)	2)
2	Pas. Pondasi Batu Kali 1:5	m <sup>3</sup>	52,06	52,06	35,318	(16,742)	2)
3	Pek. Dinding Batu Bata 1:5	m <sup>2</sup>	398,26	358,96	264,803	(94,153)	2)
4	Pek. Cor Lantai 1:3:6 T= 7 cm	m <sup>3</sup>	21,70		-	-	4)
5	Pek. Cor Lantai Kerja 1:3:6 T= 5 cm	m <sup>3</sup>	2,53	2,53	1,595	(0,935)	2)
6	Pek. Lantai Keramik 40 x 40	m <sup>2</sup>	310,00		-	-	4)
7	Pek. Lantai Keramik Anti Slip 30 x 40	m <sup>2</sup>	10,30		-	-	4)
8	Pek. Plesteran Dinding 1:5	m <sup>2</sup>	1.196,52		-	-	4)
9	Pek. Plesteran Beton 1:3	m <sup>2</sup>	367,53		-	-	4)
10	Pek. Plesteran Pondasi 1:3	m <sup>2</sup>	17,25		-	-	4)
11	Pek. Acian Plesteran 1:7	m <sup>2</sup>	1.196,5		-	-	4)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV PEKERJAAN BETON BERTULANG							
1	Pek. Poor Plat 1,10 x 1,20	m3	7,48	7,48	4,517	(2,963)	2)
2	Pek. Poor Plat 1,00 x 1,00	m3	7,28	7,28	2,587	(0,697)	2)
3	Pek. Sloof Beton 20/30	m3	8,58	8,58	7,971	(0,606)	2)
4	Pek. Sloof Beton Tangga 20/30	m3	0,20		-	-	4)
5	Pek. Kolom Beton 30/40 (Lantai 1)	m3	14,52	14,52	11,510	(3,010)	2)
6	Pek. Kolom Beton 25/25 (Lantai 1)	m3	4,23	4,23	3,472	(0,758)	2)
7	Pek. Kolom Beton 15/15 (Lantai 1)	m3	0,64	0,64	0,377	(0,263)	2)
8	Pek. Kolom Beton 30/30 (Lantai 2)	m3	7,33	7,33	6,938	(0,392)	2)
9	Pek. Kolom Beton 25/25 (Lantai 2)	m3	2,54	2,54	2,578	0,038	2)
10	Pek. Kolom Beton 15/15 (Lantai 2)	m3	0,41	0,41	0,197	(0,213)	2)
11	Pek. Balok Beton 28/70	m3	17,25	17,25	16,152	(1,098)	2)
12	Pek. Balok Beton 20/50	m3	0,48	0,48	0,445	(0,034)	2)
13	Pek. Balok Beton 22/35	m3	8,86	8,86	8,060	(0,800)	2)
14	Pek. Balok Beton 20/35	m3	1,89	1,89	1,677	(0,213)	2)
15	Pek. Balok Beton 15/25	m3	0,94	0,94	0,720	(0,220)	2)
16	Pek. Balok Bordes Beton 15/20	m3	0,24	0,24	-	(0,240)	2)
17	Pek. Ring Balok Beton 18/25	m3	6,44	6,44	5,889	(0,551)	2)
18	Pek. Ring Balok Selasar Atas Beton 15/15	m3	0,62	0,62	-	(0,620)	2)
19	Pek. Lantai Beton T = 12 cm	m3	34,61	34,61	24,012	(10,598)	2)
20	Pek. Lantai Bordes Beton T = 12 cm	m3	1,44		-	-	4)
21	Pek. Tangga Beton	m3	2,74		-	-	4)
22	Pek. Smecren Beton 8/50	m3	6,30		-	-	4)

## Daftar Kuantitas Pekerjaan: (Lanjutan)

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KUANTITAS PEKERJAAN				KET
			Kontrak	Terbayar	Tertaksana	Selisih	
a	b	c	d	e	f	g=f-e	h
<b>V PEK. KOSEN PINTU/JENDELA/VENTILASI</b>							
1	Pek. Kosen Pintu & Jendela	m3	4,42	2,21	2,167	(0,043)	3)
2	Pek. Pintu Panel	m2	16,82		-	-	4)
3	Pas. Bingkai Jendela Kaca 3 mm	m2	39,66		-	-	4)
4	Pas. Jendela Kaca Mati 5 mm	m2	18,08		-	-	4)
5	Pas. Julusi Papan	m2	45,36		-	-	4)
6	Pas. Julusi Atap	m2	5,48		-	-	4)
7	Pas. Listplank Papan 2 x 3/20	m	189,04		-	-	4)
<b>VI PEK. KAP/KUDA-KUDA/GORDING/ATAP/PLAFOND</b>							
1	Pek. Rangka Kap, Kuda-kuda & Gording	m3	11,28	0,564	1,595	1,031	3)
2	Pas. Kaso dan Reng	m2	644,48		44,349	44,349	3)
3	Pas. Atap Sakura Roof	m2	644,48		-	-	4)
4	Pas. Bubungan Sakura Roof	m1	47,98		-	-	4)
5	Pas. Rangka Plafond Tripleks	m2	536,00		-	-	4)
6	Pas. Plafond Tripleks	m2	536,00		-	-	4)
<b>VII PEK. KUNCI DAN ALAT PENGGANTUNG</b>							
1	Pas. Kunci Pintu 2 Slag	bh	7,00		-	-	4)
2	Pas. Grendel Pintu	bh	12,00		-	-	4)
3	Pas. Engsel Pintu	psg	20,00		-	-	4)
4	Pas. Grendel Jendela	bh	94,00		-	-	4)
5	Pas. Engsel Jendela	psg	94,00		-	-	4)
6	Pas. Gagang Jendela	bh	94,00		-	-	4)
7	Pas. Hak Kait Angin	psg	94,00		-	-	4)
8	Pas. Kawat, Beugel, Angker dan Baut	Ls	1,00		-	-	4)
9	Pas. Reling Pipa Satainless Dia 1 1/2"	Ls	42,40		-	-	4)

Hal. 29 dari 54 hal. Put. No. 12 K/PID.SUS/2016



VIII PEKERJAAN PENGECATAN							
1	Pek. Cat Dinding Tembak	m <sup>2</sup>	1643,96		-	-	4/
2	Pek. Cat Plafond	m <sup>2</sup>	556,00		-	-	4/
3	Pek. Cat Kayu	m <sup>2</sup>	309,82		-	-	4/
4	Pek. Politur Vernis	m <sup>2</sup>	33,64		-	-	4/
IX PEKERJAAN AKHIR							
1	Pembersihan Akhir Pekerjaan	Ls	1,00		-	-	4/

**Catatan:**

- 1) Item pekerjaan selesai dan tidak ada selisih kuantitas antara terbayar dengan terlaksana;
- 2) Item pekerjaan selesai tetapi ada selisih kuantitas antara terbayar dengan terlaksana;
- 3) Item pekerjaan hanya sebagian yang dikerjakan;
- 4) Item pekerjaan seluruhnya belum dikerjakan;
- 5) Terjadinya "Selisih kuantitas (+/-)" antara pekerjaan terbayar dengan pekerjaan terlaksana, sebagai akibat: Faktor terjadinya penyimpangan ukuran dan faktor akurasi perhitungan kuantitas rencana;
- 6) Faktor penurunan mutu/kualitas pekerjaan terlaksana dan mutu/kualitas beton tercapai, belum di perhitungkan dalam perhitungan kuantitas di atas, karena berkaitan dengan kelayakan struktur baik sebagian maupun secara keseluruhan;
- 7) bahwa berdasarkan hasil perhitungan Tim Ahli Untad, terdapat selisih (nilai pekerjaan kurang) antara nilai pekerjaan terlaksana dengan nilai pekerjaan kontrak/terbayar (nilai termasuk PPn 10%), adalah sebagai berikut :
  - Harga pekerjaan sesuai kontrak sebesar Rp1.484.738.000,00
  - Harga pekerjaan sesuai terbayar sebesar Rp 888.824.000,00
  - Harga pekerjaan terlaksana sebesar Rp 727.276.000,00
  - Selisih harga (pekerjaan kurang) sebesar Rp -161.548.000,00

Dengan Kesimpulan dan Rekomendasi sebagai berikut :

**Kesimpulan.**

- a. Dokumen Perencanaan terindikasi sebagai produk yang cacat proses, karena tidak menjelaskan secara rinci pihak yang secara sah bertanggungjawab;
- b. Dokumen perencanaan yang ada belum mengikuti kaidah perencanaan secara cermat khususnya dalam menerapkan aspek-aspek teknis, dimana kebutuhan perhitungan struktur dan penyelidikan material tidak dilakukan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Panitia Pengadaan terindikasi kurang maksimal menjalankan tugas dalam proses seleksi khususnya terkait penelitian atas pemenuhan kriteria teknis peserta lelang yang memenuhi kriteria professional;
- d. Kriteria kompetitif kurang dipenuhi dalam proses lelang yang telah menyebabkan kinerja penyedia jasa yang dimenangkan tidak professional;
- e. Kurang jelasnya penanggungjawaban teknik baik secara konstruktural maupun dalam pelaksanaan di lapangan telah menyebabkan proses membangun tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini terindikasi dari "tidak adanya" dokumen-dokumen pelaksanaan/pengawasan teknis, antara lain : Laporan Harian, Mingguan, Laporan Pengujian dan Pengendalian Mutu, Risalah-Risalah Rapat Evaluasi dan *back up* Data Kuantitas Terlaksana;
- f. Analisis hasil pekerjaan terlaksana di lapangan memberi indikasi bahwa pembayaran yang melebihi kuantitas pekerjaan terlaksana;
- g. Pihak-pihak yang terlibat belum menunjukkan peran dan tanggungjawabnya secara maksimal sesuai tanggungjawab professional mamupun tanggung jawab secara konstruktural dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi SMAN 1 Tinangkung
- h. Hasil analisis terhadap kuantitas pekerjaan terlaksana memberikan informasi bahwa terjadi kelebihan pembayaran yang merugikan keuangan Negara/Daerah;
- i. Hasil analisis terhadap mutu pekerjaan memberikan informasi persyaratan mutu produk akhir sebagaian besar tidak memenuhi syarat;
- j. Area yang berada di sekitar lokasi bangunan gedung SMAN 1 Tinangkung saat ini dapat dinyatakan kurang aman akibat tidak terpenuhinya persyaratan teknis bangunan.

## Rekomendasi.

- a. Kelebihan pembayaran akibat selisih pekerjaan terbayar dan terlaksana harus dikembalikan kepada Negara/Daerah;
- b. Tidak dipenuhinya persyaratan mutu pekerjaan perlu dipertimbangkan untuk dimasukkan sebagai kerugian Negara/Daerah;
- c. Pentingnya perhatian terhadap aspek-aspek perencanaan teknis untuk mewujudkan produk konstruksi yang memenuhi syarat kuantitas, kualitas maupun administrasi kontrak;
- d. Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan perlu melakukan pembinaan terhadap penyedia jasa secara individu baik sebagai perencana,

Hal. 31 dari 54 hal. Put. No. 12 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawas, pelaksana maupun pihak pengelola kegiatan termasuk panitia lelang melalui pelatihan yang lebih intensif agar lebih profesional;

e. Untuk menjamin keselamatan di lokasi gedung SMAN 1 Tinangkung yang saat ini belum selesai, dan kurang aman karena tidak memenuhi persyaratan teknis, pemerintah perlu membatasi akses masuk ke lokasi;

f. Untuk melanjutkan proses pembangunan, dibutuhkan perhitungan kembali struktur bangunan agar memenuhi persyaratan keandalan bangunan, proses membangun membutuhkan penanganan khusus;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penghitungan kerugian Negara akibat dari pekerjaan rehabilitasi SMAN 1 Tinangkung oleh Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI Perwakilan Sulawesi Tengah sebagaimana hasil laporan dengan Nomor: SR-27/PW19/5/2014 tanggal 24 Desember 2014 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyimpangan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat SMAN 1 Tinangkung pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 sebagai berikut :

a. Berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data/bukti-bukti yang diperoleh sebagaimana disebutkan diatas, maka dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara dengan metode yang dikembangkan oleh auditor dalam lingkup profesi akuntansi dan auditing yaitu:

1. Menghitung seluruh pembayaran kontrak berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
2. Menghitung pajak yang telah dipungut;
3. Prestasi Pekerjaan (gagal konstruksi);
4. Menghitung setoran yang telah disetor ke kas daerah oleh rekanan;
5. Menghitung total kerugian keuangan Negara, poin 1) dikurangi poin 2) dikurangi poin 4);

b. Bahwa sesuai dengan metode penghitungan, maka hasil penghitungan kerugian keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pekerjaan rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SMA Negeri 1 Tinangkung Kabupaten Bangkep TA. 2013 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1)	Realisasi pembayaran Kontrak	888.824.000,00
2)	Pajak yang telah dipungut	
	a) PPh	16.160.436,00



	b) PPn	80.802.182,00	
		<b>Sub Jumlah</b>	96.962.618,00
3)	Prestasi Pekerjaan		0,00
4)	Setoran ke Kas Daerah		65.000.000,00
<b>Kerugian Negara</b>			<b>726.861.382,00</b>

Penyimpangan yang terjadi dalam proyek pekerjaan rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SMA Negeri 1 Tinangkung Kabupaten Bangkep TA. 2013 bertentangan dengan Perpres 54 Tahun 2010 Jo. Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pasal 6 tentang para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus mematuhi etika;

- Atas perbuatan Terdakwa Drs. SUDARLIM THIRAYO, MM., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang tidak melakukan perencanaan secara baik, tidak melakukan pengecekan terhadap rekanan (kontraktor) yang mengerjakan dan tidak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan tersebut serta melampaui kewenangannya sebagaimana diatur Perpres 54 Tahun 2010 Jo. Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa hingga pekerjaan rehabilitasi SMAN 1 Tinangkung tidak dapat diselesaikan dengan baik bahkan mengalami gagal konstruksi dan bisa membahayakan keselamatan jiwa bila gedung SMAN 1 Tinangkung tersebut digunakan dimana perbuatan Terdakwa telah memperkaya CV. MOHHAT atau kontraktor pelaksana kegiatan tersebut sehingga telah merugikan keuangan Negara paling sedikit sebesar Rp161.548.000,00 (seratus enam puluh satu juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) atau sebanyak-banyaknya sebesar Rp726.861.382,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai tanggal 15 Juni 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. SUDARLIM THIRAYO, MM., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", tersebut pada Dakwaan Subsidiair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. SUDARLIM THIRAYO, MM., dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan jenis RUTAN;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Gambar Desain Proyek Rehab Sedang/Berat SMA Negeri 1 Tinangkung yang dilegalisir;
  2. Engineer Estimate (EE) Proyek Rehab Sedang/Berat SMA Negeri 1 Tinangkung;
  3. Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Dikpora Tahun Anggaran 2013 dengan No. DPPA SKPD: 1.01.01.01.17.44.5.2 yang dilegalisir;
  4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 9289/SP2D-LS/BL/XII tanggal 27 Desember 2013 untuk pencairan dana pengawas Proyek DAK DIKMEN di Dinas Dikpora beserta dokumen pendukung;
  5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) uang muka 30 % Proyek Rehab Berat SMA Negeri 1 Tinangkung Nomor: 4861/SP2D-LS/BL/IX tanggal 26 September 2013 beserta dokumen pendukung;
  6. Akta Notaris Pendirian CV. MOHHAT;
  7. Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi tertanggal 23 April 2014;
  8. Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nomor: 1.7202.2.0096 – 010864, tertanggal 27 Maret 2013;

Hal. 34 dari 54 hal. Put. No. 12 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Print Out Rekening Koran Giro Perusahaan CV. MOHHAT Transaksi dari 01 Januari 2013 s/d 31 Januari 2014;
10. Surat Perintah Membayar Realisasi Pekerjaan Fisik 59,86 % Proyek Rehab Berat SMA Negeri 1 Tinangkung Nomor: 641/SPM-LS/Dikpora/2013 tanggal 30 Desember 2013 beserta dokumen pendukung;
11. Surat Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor: 821.2.22/175/BKD tentang Pengangkatan Drs. SUDARLIM THIRAYO, MM., sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang dilegalisir;
12. Surat Keputusan Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor: 900.855.a/Dikpora-Bangkep/2013 atas perubahan Keputusan Kepala Dinas Dikpora Nomor: 900.497.1/Dikpora-Bangkep/2013 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dilegalisir;
13. Surat Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor: 71 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang dilegalisir;
14. Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2013;
15. Bukti Setoran Bank BPD Sulteng Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan SMA Negeri 1 Tinangkung yang dilegalisir;
16. Surat Teguran I dari Kepala Dinas Dikpora Nomor: 800.1208.b/Dikpora-Bangkep/2013 tanggal 04 Desember 2013 yang dilegalisir;
17. Surat Teguran II dari Kepala Dinas Dikpora Nomor: 800.1219.a/Dikpora-Bangkep/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang dilegalisir;
18. Surat Teguran III dari Kepala Dinas Dikpora Nomor: 800.1244.a/Dikpora-Bangkep/2013 tanggal 20 Desember 2013 yang dilegalisir;
19. Surat Kepala Dinas Dikpora Nomor: 900.1061/Dikpora-Bangkep/2013 tentang penyampaian kepada pihak kontraktor untuk perbaikan penyimpangan pekerjaan yang dilegalisir;
20. Surat dari Kepala Dinas Dikpora Nomor: 420.1096/Dikpora-Bangkep/2013 panggilan untuk sdr. IDUL M. IDO, sdr. BEBY KOBSTAN dan sdr. HAM ABUDA yang dilegalisir;
21. Surat dari Kepala Dinas Dikpora Nomor: ...../Dikpora-Bangkep/2013 tanggal 06 November 2013 perihal Penyimpangan Pekerjaan Pembangunan Rehab Ruang Kelas SMA Negeri 1 Tinangkung yang dilegalisir;
22. Surat dari Bupati Banggai Kepulauan Nomor: 420/399/Dikpora-Bangkep/2013 tanggal 06 November 2013 perihal Penghentian Pekerjaan

Hal. 35 dari 54 hal. Put. No. 12 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Rehab Berat Ruang Kelas SMA Negeri 1 Tinangkung yang dilegalisir;
23. Surat Perintah Tugas dari Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkep Nomor: 331.1/185/Pol.PP/2013 tanggal 11 November 2013 untuk menghentikan pekerjaan pembangunan rehab berat SMA Negeri 1 Tinangkung yang dilegalisir;
24. Surat dari Kepala Dinas Dikpora Nomor: 420.521/Dikpora-Bangkep/2014 tanggal 29 April 2014 perihal Permintaan Penyetoran Jaminan Pelaksanaan Dalam Proyek Rehab Berat SMA Negeri 1 Tinangkung yang dilegalisir;
25. Surat dari Kepala Dinas Dikpora Nomor: 800.563.a/Dikpora-Bangkep/2014 tanggal 29 April 2014 perihal tuntutan Penagihan Jaminan Pelaksanaan kepada CV. MOHHAT selaku Kontraktor dalam Proyek Rehab Berat SMA Negeri 1 Tinangkung yang dilegalisir;
26. Surat Undangan Dinas Dikpora Nomor: 800.1044.a/Dikpora-Bangkep/2013 tanggal 16 Juni 2013 yang ditujukan kepada Direktur CV MOHHAT, Penanggung Jawab Lapangan dari CV MOHHAT, Konsultan Pengawas Pekerjaan yang dilegalisir;
27. Surat dari Dinas Dikpora Nomor: 800.1269.a/Dikpora-Bangkep/2013 perihal Pemutusan Kontrak Sepihak kepada CV. MOHHAT yang dilegalisir;
28. Surat dari Dinas Dikpora Nomor: 800.1272.a/Dikpora-Bangkep/2013, Desember 2013 perihal Tuntutan Penagihan Jaminan Pelaksana kepada PT. Asuransi Bosowwa Periskop yang dilegalisir;
29. Surat Undangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 800.564.a/Dikbud-Bangkep/2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang Keterangan Black List Perusahaan CV. MOHHAT yang dilegalisir;
30. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 7427/SP2D-LS/BL/XII/2013, tanggal 05 Desember 2013 untuk pembayaran belanja langsung guna pembayaran 100% kegiatan perencanaan fisik DAK pendidikan menengah, kegiatan rehab sedang/ berat ruang kelas sekolah pada Dinas Dikpora TW III TA 2013 beserta dokumen pendukung;
31. Surat Undangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 420.1110.a/Dikbud-Bangkep/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Permohonan Pembangunan Lanjutan Gedung SMA Negeri 1 Tinangkung yang dilegalisir;

Hal. 36 dari 54 hal. Put. No. 12 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bukti Surat Setoran Pajak CV MOHHAT dengan No. NPWP: 02.582.866.6.832.000 untuk pembayaran PPh Biaya Pembayaran Uang Muka Rehab Berat SMA Negeri 1 Tinangkung Kegiatan Sedang/Berat Sekolah pada Dinas Dikpora Tw II TA 2013 Kabupaten Bangkep dengan jumlah uang setoran sebesar Rp40.492.855,00 tanggal 18 September 2013;
  33. Bukti Surat Setoran Pajak CV MOHHAT dengan No. NPWP: 02.582.866.6.832.000 untuk pembayaran PPh biaya pembayaran uang muka rehab berat SMA Negeri 1 Tinangkung Kegiatan Sedang/Berat Sekolah pada Dinas Dikpora TW II TA 2013 Kabupaten Bangkep dengan jumlah uang setoran sebesar Rp8.098.571,00 tertanggal 18 September 2013;
  34. Rekening Giro CV. Central Moment Periode 01 Januari 2013 s/d Desember 2013;
  35. Bukti Transfer uang di Bank BPD Sulteng tanggal 06 Januari 2014 dengan jumlah uang Rp154.500.000,00 nama pengirim RUDY KOBSTAN;
  36. Bukti Transfer uang di Bank BPD Sulteng tanggal 06 Januari 2014 dengan jumlah uang Rp482.000.000,00 dari RUDY KOBSTAN, penerima Ir. HAM ABUDA, No. Rek. 151 000 3022 198 Bank Mandiri;
  37. Rekening Giro CV Tampomas Periode 01 November 2013 s/d Desember 2013;
  38. Dokumen Penawaran dalam Proyek Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SMA Negeri 1 Tinangkung beserta dokumen pendukung;
  39. Bangunan Gedung Proyek Rehab Berat SMA Negeri 1 Tinangkung yang terletak dalam lokasi SMA Negeri 1 Tinangkung dengan ukuran panjang 31 meter dan lebar 10 meter;
- Barang bukti tersebut pada Nomor urut 1 sampai dengan nomor 39 tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal, tanggal 10 Juli 2015 yang amar selengkapya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. SUDARLIM THIRAYO, MM., tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, baik dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair;

Hal. 37 dari 54 hal. Put. No. 12 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa, oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan Rumah Tahanan Negara;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Gambar Desain Proyek Rehab Sedang/Berat SMA Negeri 1 Tinangkung yang dilegalisir;
  2. Engineer Estimate (EE) Proyek Rehab Sedang/Berat SMA Negeri 1 Tinangkung;
  3. Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Dikpora Tahun Anggaran 2013 dengan No. DPPA SKPD: 1.01.01.01.17.44.5.2 yang dilegalisir;
  4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 9289/SP2D-LS/BL/XII tanggal 27 Desember 2013 untuk pencairan dana pengawas Proyek DAK DIKMEN di Dinas Dikpora beserta dokumen pendukung;
  5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) uang muka 30 % Proyek Rehab Berat SMA Negeri 1 Tinangkung Nomor: 4861/SP2D-LS/BL/IX tanggal 26 September 2013 beserta dokumen pendukung;
  6. Akta Notaris Pendirian CV. MOHHAT;
  7. Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi tertanggal 23 April 2014;
  8. Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nomor: 1.7202.2.0096 – 010864, tertanggal 27 Maret 2013;
  9. Print Out Rekening Koran Giro Perusahaan CV. MOHHAT Transaksi dari 01 Januari 2013 s/d 31 Januari 2014;
  10. Surat Perintah Membayar Realisasi Pekerjaan Fisik 59,86 % Proyek Rehab Berat SMA Negeri 1 Tinangkung Nomor: 641/SPM-LS/Dikpora/2013 tanggal 30 Desember 2013 beserta dokumen pendukung;
  11. Surat Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor: 821.2.22/175/BKD tentang Pengangkatan Drs. SUDARLIM THIRAYO, MM., sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang dilegalisir;
  12. Surat Keputusan Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor: 900.855.a/Dikpora-Bangkep/2013 atas perubahan Keputusan Kepala Dinas Dikpora Nomor: 900.497.1/Dikpora-Bangkep/2013 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dilegalisir;

Hal. 38 dari 54 hal. Put. No. 12 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Surat Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor: 71 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang dilegalisir;
14. Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2013;
15. Bukti Setoran Bank BPD Sulteng Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan SMA Negeri 1 Tinangkung yang dilegalisir;
16. Surat Teguran I dari Kepala Dinas Dikpora Nomor: 800.1208.b/Dikpora-Bangkep/2013 tanggal 04 Desember 2013 yang dilegalisir;
17. Surat Teguran II dari Kepala Dinas Dikpora Nomor: 800.1219.a/Dikpora-Bangkep/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang dilegalisir;
18. Surat Teguran III dari Kepala Dinas Dikpora Nomor: 800.1244.a/Dikpora-Bangkep/2013 tanggal 20 Desember 2013 yang dilegalisir;
19. Surat Kepala Dinas Dikpora Nomor: 900.1061/Dikpora-Bangkep/2013 tentang penyampaian kepada pihak kontraktor untuk perbaikan penyimpangan pekerjaan yang dilegalisir;
20. Surat dari Kepala Dinas Dikpora Nomor: 420.1096/Dikpora-Bangkep/2013 panggilan untuk sdr. IDUL M. IDO, sdr. BEBY KOBSTAN dan sdr. HAM ABUDA yang dilegalisir;.
21. Surat dari Kepala Dinas Dikpora Nomor: ...../Dikpora-Bangkep/2013 tanggal 06 November 2013 perihal Penyimpangan Pekerjaan Pembangunan Rehab Ruang Kelas SMA Negeri 1 Tinangkung yang dilegalisir;
22. Surat dari Bupati Banggai Kepulauan Nomor: 420/399/Dikpora-Bangkep/2013 tanggal 06 November 2013 perihal Penghentian Pekerjaan Pembangunan Rehab Berat Ruang Kelas SMA Negeri 1 Tinangkung yang dilegalisir;
23. Surat Perintah Tugas dari Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkep Nomor: 331.1/185/Pol.PP/2013 tanggal 11 November 2013 untuk menghentikan pekerjaan pembangunan rehab berat SMA Negeri 1 Tinangkung yang dilegalisir;
24. Surat dari Kepala Dinas Dikpora Nomor: 420.521/Dikpora-Bangkep/2014 tanggal 29 April 2014 perihal Permintaan Penyetoran Jaminan Pelaksanaan Dalam Proyek Rehab Berat SMA Negeri 1 Tinangkung yang dilegalisir;
25. Surat dari Kepala Dinas Dikpora Nomor: 800.563.a/Dikpora-Bangkep/2014 tanggal 29 April 2014 perihal tuntutan Penagihan Jaminan

Hal. 39 dari 54 hal. Put. No. 12 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksanaan kepada CV. MOHHAT selaku Kontraktor dalam Proyek Rehab Berat SMA Negeri 1 Tinangkung yang dilegalisir;
26. Surat Undangan Dinas Dikpora Nomor: 800.1044.a/Dikpora-Bangkep/2013 tanggal 16 Juni 2013 yang ditujukan kepada Direktur CV MOHHAT, Penanggung Jawab Lapangan dari CV MOHHAT, Konsultan Pengawas Pekerjaan yang dilegalisir;
  27. Surat dari Dinas Dikpora Nomor: 800.1269.a/Dikpora-Bangkep/2013 perihal Pemutusan Kontrak Sepihak kepada CV. MOHHAT yang dilegalisir;
  28. Surat dari Dinas Dikpora Nomor: 800.1272.a/Dikpora-Bangkep/2013, Desember 2013 perihal Tuntutan Penagihan Jaminan Pelaksana kepada PT. Asuransi Bosowwa Periskop yang dilegalisir;
  29. Surat Undangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 800.564.a/Dikbud-Bangkep/2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang Keterangan Black List Perusahaan CV. MOHHAT yang dilegalisir;
  30. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 7427/SP2D-LS/BL/XII/2013, tanggal 05 Desember 2013 untuk pembayaran belanja langsung guna pembayaran 100% kegiatan perencanaan fisik DAK pendidikan menengah, kegiatan rehab sedang/ berat ruang kelas sekolah pada Dinas Dikpora TW III TA 2013 beserta dokumen pendukung;
  31. Surat Undangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 420.1110.a/Dikbud-Bangkep/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Permohonan Pembangunan Lanjutan Gedung SMA Negeri 1 Tinangkung yang dilegalisir;
  32. Bukti Surat Setoran Pajak CV MOHHAT dengan No. NPWP: 02.582.866.6.832.000 untuk pembayaran PPn Biaya Pembayaran Uang Muka Rehab Berat SMA Negeri 1 Tinangkung Kegiatan Sedang/Berat Sekolah pada Dinas Dikpora Tw II TA 2013 Kabupaten Bangkep dengan jumlah uang setoran sebesar Rp40.492.855,00 tanggal 18 September 2013;
  33. Bukti Surat Setoran Pajak CV MOHHAT dengan No. NPWP: 02.582.866.6.832.000 untuk pembayaran PPh biaya pembayaran uang muka rehab berat SMA Negeri 1 Tinangkung Kegiatan Sedang/Berat Sekolah pada Dinas Dikpora TW II TA 2013 Kabupaten Bangkep dengan jumlah uang setoran sebesar Rp8.098.571,00 tertanggal 18 September 2013;
  34. Rekening Giro CV. Central Moment Periode 01 Januari 2013 s/d Desember 2013;

Hal. 40 dari 54 hal. Put. No. 12 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bukti Transfer uang di Bank BPD Sulteng tanggal 06 Januari 2014 dengan jumlah uang Rp154.500.000,00 nama pengirim RUDY KOBSTAN;
36. Bukti Transfer uang di Bank BPD Sulteng tanggal 06 Januari 2014 dengan jumlah uang Rp482.000.000,00 dari RUDY KOBSTAN, penerima Ir. HAM ABUDA, No. Rek. 151 000 3022 198 Bank Mandiri;
37. Rekening Giro CV Tampomas Periode 01 November 2013 s/d Desember 2013;
38. Dokumen Penawaran dalam Proyek Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SMA Negeri 1 Tinangkung beserta dokumen pendukung;
39. Bangunan Gedung Proyek Rehab Berat SMA Negeri 1 Tinangkung yang terletak dalam lokasi SMA Negeri 1 Tinangkung dengan ukuran panjang 31 meter dan lebar 10 meter;
40. Keputusan Kepala Dinas Dikpora Nomor: 420.615/DIKPORA-BANGKEP/2013 tanggal 03 Juni 2013;
41. Surat Kepala Dinas Dikpora Nomor: 420.1096/Dikpora-Bangkep/2013 tanggal 30 Oktober 2013;
42. Surat Kepala Dinas Dikpora Nomor: 900.1061/Dikpora-Bangkep/2013 tanggal 18 Oktober 2013;
43. Surat Kepala Dinas Dikpora tanggal 6 Nopember 2013;
44. Surat Bupati Banggai Kepulauan tanggal 6 Nopember 2013;
45. Surat Kepala Dinas Dikpora Nomor : 800.1044.a/Dikpora-Bangkep/2013 tanggal 16 Oktober 2013;

Barang bukti nomor urut 1 s/d 39 dikembalikan kepada pihak-pihak darimana barang tersebut disita;

Barang bukti nomor urut 40 s/d 45 tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Juli 2015 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 06 Agustus 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, pada tanggal 07 Agustus 2015;

Hal. 41 dari 54 hal. Put. No. 12 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 10 Juli 2015 dan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juli 2015, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, pada tanggal 07 Agustus 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

A. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu dalam putusan *a quo* tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Nomor Perkara 18/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal pada pertimbangan "secara melawan hukum" pada dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 terdapat perbedaan dimana ke-2 (kedua) Hakim Anggota baik Hakim Anggota 1 dan Hakim Anggota 2 yang merupakan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah berpendapat pada halaman 88 sampai dengan halaman 94, kami kutip : "...Menimbang, bahwa atas penyimpangan pelaksanaan pekerjaan tersebut, Terdakwa lalu

Hal. 42 dari 54 hal. Put. No. 12 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan surat pemutusan kontrak pada tanggal 29 Desember 2013 dan menyuruh saksi IHSAN dan AMINULLAH ALI untuk menghitung bobot kerja yang telah dilaksanakan oleh pelaksana di lapangan. Selanjutnya diterangkan saksi IHSAN, AMINULLAH, KO YUS, KO BEBY, TAMAR, dan SUKIS bahwa setelah dilakukan pembobotan pekerjaan oleh saksi IHSAN diperoleh angka 59,6% dan oleh Terdakwa diterbitkanlah SPM Nomor: 641/SPM-LS/DIKPORA/2013 tanggal 30 Desember 2013 dan ditindaklanjuti dengan terbitnya SP2D Nomor: 10148/SP2D-LS/BL/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 oleh pihak BUD. Adapun pembayaran terakhir kepada pelaksana pekerjaan tersebut meskipun telah dilakukan pemutusan kontrak adalah dibenarkan karena sesuai dengan prestasi kerja yang telah dilakukan oleh pihak pelaksana sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran LKPP Nomor 1 Tahun 2013 butir 11.2.e yang menyatakan "PPK membayar kepada penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berakhirnya pemutusan kontrak"; Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil Penuntut Umum yang menyatakan tindakan atau perbuatan Terdakwa Drs. SUDARLIM THIRAYO, MM., adalah perbuatan melawan hukum adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, mengingat Terdakwa Drs. SUDARLIM THIRAYO, MM., selaku PPK/KPA telah melakukan tindakan-tindakan dan langkah-langkah konkrit yang sesuai dengan tupoksinya selaku PPK dalam upaya mencegah lebih jauh terjadinya penyimpangan dan kerugian keuangan negara akibat ulah dari oknum para saksi yang tidak bertanggungjawab yaitu saksi KO CENGA, KO BEBY, KO YUS, APET, TAMAR dan SUKIS, dan oleh karenanya menurut Majelis dalil Penuntut Umum tersebut haruslah ditolak; Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa Drs. SUDARLIM THIRAYO, MM., tidak dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut; ..." (vide putusan halaman 93 paragraph kedua sampai dengan halaman 94 paragraph pertama). Namun anehnya tanpa alasan hukum yang sah serta karena kekeliruan memahami dan menerapkan azas *Materiale Wederrechtelijkeheid*, kedua Hakim Anggota hanya mengambil bagian-bagian keterangan yang tidak bersesuaian atau mengambil sepotong-sepotong saja tidak secara utuh bahkan tidak mempertimbangkan bukti-bukti di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa juga bukti surat yang daiam amar putusannya diterangkan bahwa Terdakwa Drs.

Hal. 43 dari 54 hal. Put. No. 12 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARLIM THIRAYO, MM., yang memiliki kewenangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) juga menunjuk dirinya sebagai Pejabat Pembuat komitmen (PPK) telah melampaui Kewenangannya dengan menunjuk saksi IHSAN dalam pembuatan Gambar juga RAB tanpa kontrak kerja serta menunjuk saksi IHSAN sebagai Konsultan Pengawas sebagaimana Surat Perintah Kerja Nomor: 06.a/SPK/Konsultan/Dikpora/ DAU/2013 tanggal 31 Juli 2013 dimana kontrak kerja sampai tanggal 29 Oktober 2013 sedangkan laporan yang diberikan saksi IHSAN sampai dengan pembobotan yang diminta oleh Terdakwa per Desember 2013 dan sudah jelas-jelas masa akhir pekerjaan adalah tanggal 29 Desember 2013 maka adalah wajar apabila pekerjaan tersebut selesai atau tidak selesai Terdakwa selaku PPK wajib mengeluarkan Surat Pemutusan Kontrak dan segala administrasi berakhir pada saat tanggal selesai kontrak tersebut namun Terdakwa selaku PPK yang telah mempergunakan kewenangannya tidak melakukan pemeriksaan fakta-fakta pekerjaan pembangunan rehab sedang/berat SMAN I Tinangkung baik dari perencanaan, penandatanganan kontrak, pelaksanaan pekerjaan serta pengawasan yang hampir seluruhnya diserahkan kepada saksi IHSAN dikarenakan adanya hubungan yang baik antara Terdakwa dengan saksi IHSAN (sesuai keterangan Terdakwa) juga pertimbangan putusan pada halaman 97 paragraph pertama kami kutip : "Menimbang, bahwa selanjutnya diterangkan pula oleh saksi JASRUN HASAN dan IHSAN bahwa saksi IHSAN ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor: 06.a/SPK/Konsultan/ Dikpora/DAU/2013 tanggal 31 Juli 2013 dimana kontrak kerja sampai tanggal 29 Oktober 2013 dan saksi IHSAN lah yang membuat dan menandatangani Laporan Bulanan, Laporan Mingguan dan *Monthly Certificate* (MCI), (MC2) dan (MC3) hingga pembobotan hasil pekerjaan fisik 59,86%". Hal ini sangat jelas sekali menunjukkan bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan saksi IHSAN yang memang sejak awal ditunjuk oleh Terdakwa untuk membuat perencanaan, membuat gambar dan menyusun RAB bahkan mengawasi pekerjaan tersebut dan ketika ada permasalahan Terdakwa berusaha menghindar dengan cara berkonsultasi kepada saksi SUDIRMAN SALOTAN yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan tanggungjawab pekerjaan tersebut juga dengan Bupati Bangkep serta Satuan Pol PP namun Terdakwa baru bisa menghentikan pekerjaan dengan cara memutus kontrak pada saat berakhirnya masa pekerjaan tanggal 29 Desember 2013 akan tetapi Terdakwa juga telah melanggar ketentuan Surat Edaran LKPP Nomor 1 Tahun 2013 butir 11.2.a

Hal. 44 dari 54 hal. Put. No. 12 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan "PPK membayar kepada penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berakhirnya pemutusan kontrak" dimana tanggal pemutusan kontrak adalah tanggal 29 Desember 2013 Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2013 memerintahkan untuk membayar kepada CV. MOHHAT selaku Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Rehabilitasi Sedang/Berat SMAN I Tinangkung yang telah dibobot oleh saksi IHSAN (atas perintah Terdakwa yang penunjukannya kontrak pengawasannya juga berakhir 31 Oktober 2013) sebesar 59,86% yang sejatinya tidak harus dibayarkan, dengan demikian pertimbangan kedua Hakim Anggota dalam putusannya saling bertolak belakang sehingga dapat dikatakan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

B. Cara Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Mengadili Tidak Menurut Ketentuan Undang-Undang;

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu khususnya terhadap dua Hakim anggota perkara Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal pun salah atau tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 27 Jo. Pasal 185 Ayat (1) (penjelasan) dan Pasal 185 Ayat (5) KUHAP. Dimana kedua Hakim Anggota berpendapat dalam diri Terdakwa tidak ditemukan sifat melawan hukum dan tidak ditemukan unsur "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri, Orang lain atau suatu Korporasi", hal ini hanya didasarkan kepada penafsiran analogi dari kedua Hakim Anggota tersebut dalam menilai hukum pembuktian yang nyata-nyata dilarang dalam hukum pidana;

Bahwa dalam putusan *a quo*, Majelis Hakim (kedua Hakim Anggota) melandaskan pertimbangan hukum untuk menjatuhkan putusan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primalr maupun Subsidiar pada keterangan saksi *ad charge* SUDIRMAN SALOTAN dan keterangan Terdakwa Drs. SUDARLIM THIRAYO, MM., yang menerangkan bahwa Terdakwa sudah berkonsultasi dengan saksi tersebut terkait penyimpangan yang ada pada pekerjaan rehabilitasi sedang/berat pembangunan SMAN I Tinangkung (Walaupun Saksi Tidak Ada Kaitannya Dengan Pekerjaan Tersebut dan Menyatakan Lupa di Persidangan) juga dengan keterangan bahwa Bupati Bangkep telah menerbitkan Surat Penghentian Pekerjaan yang ditindaklanjuti oleh saksi ANDREAS YOSEP RARIMPANDEHY selaku anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) yang atas perintah Bupati Bangkep untuk sementara menghentikan pekerjaan karena terjadi

Hal. 45 dari 54 hal. Put. No. 12 K/PID.SUS/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpangan bukan atas perintah Terdakwa selaku PPK dimana selaku PPK Terdakwa berhak dan wajib melakukan tindakan yang dianggap perlu apabila terjadi wanprestasi terhadap kontrak kerja yang telah disepakati antara Terdakwa selaku PPK dengan CV. MOHHAT selaku Kontraktor Pelaksana atau dengan kata lain Terdakwa berkuasa dan bertanggungjawab penuh selaku PPK terhadap pekerjaan rehabilitasi sedang/berat pembangunan SMAN I Tinangkung tersebut tanpa mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi-saksi yang lain juga keterangan ahli dari Universitas Tadulako yang sangat mengerti tentang konstruksi bangunan bahkan keterangan Ahli dari BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini juga dibantah oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor Perkara 18/Pid.sus-TPK/2015/PN Pal yang dalam pertimbangannya sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa unsur melawan hukum pada uraian dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) serta unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi pada dakwaan Subsidiar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana baik Jaksa Penuntut Umum dalam uraian tuntutan maupun Ketua Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya mempertimbangkan semua alat bukti yang sah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 Ayat (1) yaitu : a. Keterangan Saksi; b. Keterangan Ahli; c. Surat; d. Petunjuk dan e. Keterangan Terdakwa (karena itu terbukti Majelis Hakim (kedua Hakim Anggota) telah salah atau tidak menerapkan ketentuan Pasal 185 Ayat (4) KUHAP);

C. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Dalam Putusan *A Quo* Telah Melampaui Batas Wewenangnya;

Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu dalam putusan *a quo* telah melampaui batas wewenangnya dimana Majelis Hakim (kedua Hakim Anggota) pun memberikan pertimbangan melampaui wewenangnya sebab pertimbangan baik unsur melawan hukum pada uraian dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) serta unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi pada dakwaan Subsidiar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dinyatakan oleh kedua Hakim

Hal. 46 dari 54 hal. Put. No. 12 K/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa Drs. SUDARLIM THIRAYO, MM., tidak terpenuhi dan tidak terbukti HANYA berdasarkan keterangan bahwa Terdakwa berinisiatif membuat konsep surat yang diajukan kepada Bupati Bangkep untuk menghentikan pekerjaan dimana Terdakwa tahu adanya penyimpangan setelah mendapat laporan dari saksi IHSAN akan tetapi Terdakwa selaku PPK tidak melakukan penghentian pekerjaan bahkan tidak melakukan pemutusan kontrak akibat dari penyimpangan tersebut, dan dalam pertimbangan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi semua dana yang telah dibayarkan atas perintah Terdakwa selaku PPK dengan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditransfer ke rekening CV. MOHHAT sampai dengan nilai sebesar Rp888.824.000,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) sebagaimana penghitungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah kedua Hakim Anggota tidak melihat sebagai keuntungan yang didapatkan oleh CV. MOHHAT atau orang lain yang menerima dana yang berasal dari APBD Kabupaten Bangkep yang merupakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keuangan atau Kekayaan Negara dimana Terdakwa membayarkannya sesuai dengan kewenangannya selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada pekerjaan rehabilitasi sedang/berat Pembangunan SMAN I Tinangkung bahkan Terdakwa membayarkan dana ke rekening CV. MOHHAT selaku Kontraktor Pelaksana Kegiatan tersebut setelah memutus kontrak kerja. Bahkan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Perkara Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum tentang unsur secara melawan hukum pada dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga unsur secara melawan hukum pada dakwaan Primair serta unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi pada dakwaan Subsidiar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Cara-cara Majelis Hakim (kedua Hakim Anggota) memberi pertimbangan hukum tidak sesuai fakta persidangan, sudah waktunya harus ditinggalkan, karena praktek penegakan hukum semacam ini, hanya akan menyusahkan para pencari keadilan. Oleh karena itu pertimbangan hukum dari Majelis

Hal. 47 dari 54 hal. Put. No. 12 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim (kedua Hakim Anggota) tentang tidak adanya sifat melawan hukum Terdakwa juga tidak adanya pihak yang diuntungkan sehingga tidak menimbulkan kerugian negara walaupun sudah ada perhitungan kerugian negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) haruslah ditolak karena tidak sesuai dengan fakta persidangan;

Bahwa kami juga mengapresiasi pertimbangan hukum Ketua Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Perkara Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal atas nama Terdakwa Drs. SUDARLIM THIRAYO, MM., yang dalam pertimbangan baik pada Dakwaan Primair maupun Subsidiar sangatlah lugas dan sesuai fakta-fakta persidangan bahkan memperinci letak kesalahan Terdakwa, serta tidak sungkan untuk mengambil alih pendapat atau pertimbangan Penuntut Umum yang dituangkan dalam putusan pada halaman 110 mulai Paragraph keempat sampai dengan putusan pada halaman 114 paragraph kedua;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mengetahui dari laporan saksi IHSAN (Konsultan Pengawas) adanya penyimpangan pelaksanaan pekerjaan oleh kontraktor CV. MOHHAT pada pemasangan besi dan sloof sebagaimana dilaporkan oleh Konsultan Pengawas, dan Terdakwa telah menegur CV. MOHHAT sampai 3 (tiga) kali, dan walaupun Terdakwa kemudian didatangi oleh saksi ALFRET TARUK alias APET dengan mengacung-acungkan kartu LSM untuk menakut-nakuti Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak takut bahkan Terdakwa telah mengajukan surat kepada Bupati Banggai Kepulauan (Bangkep) Untuk menghentikan pekerjaan rehabilitasi SMAN 1 Tinangkung tersebut;
- Bahwa walaupun kemudian pekerjaan rehabilitasi dilanjutkan lagi setelah pihak pelaksana pekerjaan menghadap kepada Bupati Banggai Kepulauan (Bangkep) dan Terdakwa kemudian memutuskan pemutusan kontrak dengan CV. MOHHAT hanya mengerjakan pekerjaan pelaksanaan rehabilitasi tersebut dengan prestasi hanya 59,86%, tetapi Terdakwa telah tidak konsisten terhadap sikapnya yaitu dengan adanya Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 641/SPM-LS/Dikpora/2013 tanggal 30 Desember 2013 dengan nilai sebesar Rp443.402.600,00 (empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus dua ribu enam ratus rupiah) yang kemudian oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah telah dinyatakan pelaksanaan rehabilitasi SMAN 1

Hal. 48 dari 54 hal. Put. No. 12 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinangkung telah mengakibatkan kerugian negara paling sedikit (*total lost*) sebesar Rp726.861.382,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah);

- Bahwa karenanya harus dinyatakan sikap Terdakwa yang tidak konsisten telah menyebabkan kerugian negara dan Majelis Hakim akan mengadili sendiri perkara *in casu* yang seluruh amarnya akan disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai (sekarang Kejaksaan Negeri Banggai Laut) dapat dikabulkan, dan putusan *Judex Facti* putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2015/PT Pal, tanggal 10 Juli 2015 tersebut tidak dapat dipertahankan, sehingga harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara yang cukup besar;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 49 dari 54 hal. Put. No. 12 K/PID.SUS/2016



**M E N G A D I L I**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai (sekarang Kejaksaan Negeri Banggai Laut) tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal, tanggal 10 Juli 2015 tersebut;

**M E N G A D I L I   S E N D I R I**

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. SUDARLIM THIRAYO, MM.**, tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Drs. SUDARLIM THIRAYO, MM.**, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) Gambar Desain Proyek Rehab Sedang/Berat SMA Negeri 1 Tinangkung yang dilegalisir;
  - 2) Engineer Estimate (EE) Proyek Rehab Sedang/ Berat SMA Negeri 1 Tinangkung;
  - 3) Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Dikpora Tahun Anggaran 2013 dengan No. DPPA SKPD : 1.01.01.01.17.44.5.2 yang dilegalisir;
  - 4) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 9289/SP2D-LS/ BL/XII, tanggal 27 Desember 2013 untuk pencairan dana Pengawas Proyek DAK DIKMEN di Dinas Dikpora beserta dokumen pendukung;
  - 5) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Uang Muka 30% Proyek Rehab Berat SMA Negeri 1 Tinangkung Nomor: 4861/SP2D-LS/ BL/IX, tanggal 26 September 2013 beserta dokumen pendukung;
  - 6) Akta Notaris Pendirian CV. MOHHAT;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi tertanggal 23 April 2014;
- 8) Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nomor: 1.7202.2.0096 – 010864, tertanggal 27 Maret 2013;
- 9) Print Out Rekening Koran Giro Perusahaan CV. MOHHAT transaksi dari 01 Januari 2013 s/d 31 Januari 2014;
- 10) Surat Perintah Membayar Realisasi Pekerjaan Fisik 59,86% Proyek Rehab Berat SMA Negeri 1 Tinangkung Nomor: 641/SPM-LS/Dikpora/2013, tanggal 30 Desember 2013 beserta dokumen pendukung.
- 11) Surat Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor: 821.2.22/175/ BKD tentang Pengangkatan Drs. SUDARLIM THIRAYO, MM., sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang dilegalisir;
- 12) Surat Keputusan Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor: 900.855.a/Dikpora-Bangkep/2013 atas perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas Dikpora Nomor: 900.497.1/Dikpora-Bangkep/2013 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dilegalisir;
- 13) Surat Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor: 71 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang dilegalisir;
- 14) Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2013;
- 15) Bukti Setoran Bank BPD Sulteng Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan SMA Negeri 1 Tinangkung yang dilegalisir;
- 16) Surat Teguran I dari Kepala Dinas Dikpora Nomor: 800.1208.b/ Dikpora-Bangkep/2013, tanggal 04 Desember 2013 yang dilegalisir;
- 17) Surat Teguran II dari Kepala Dinas Dikpora Nomor: 800.1219.a/ Dikpora-Bangkep/2013, tanggal 12 Desember 2013 yang dilegalisir;
- 18) Surat Teguran III dari Kepala Dinas Dikpora Nomor: 800.1244.a/ Dikpora-Bangkep/2013, tanggal 20 Desember 2013 yang dilegalisir;
- 19) Surat Kepala Dinas Dikpora Nomor: 900.1061/Dikpora-Bangkep/ 2013, tentang Penyampaian Kepada Pihak Kontraktor Untuk Perbaikan Penyimpangan Pekerjaan yang dilegalisir;
- 20) Surat dari Kepala Dinas Dikpora Nomor: 420.1096/Dikpora-Bangkep/2013 panggilan untuk sdr. IDUL M. IDO, sdr. BEBY KOBSTAN dan sdr. HAM ABUDA yang dilegalisir;

Hal. 51 dari 54 hal. Put. No. 12 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Surat dari Kepala Dinas Dikpora Nomor: ...../Dikpora-Bangkep/2013, tanggal 06 November 2013 perihal Penyimpangan Pekerjaan Pembangunan Rehab Ruang Kelas SMA Negeri 1 Tinangkung yang dilegalisir;
- 22) Surat dari Bupati Banggai Kepulauan Nomor: 420/399/Dikpora-Bangkep/2013, tanggal 06 November 2013 perihal Penghentian Pekerjaan Pembangunan Rehab Berat Ruang Kelas SMA Negeri 1 Tinangkung yang dilegalisir;
- 23) Surat Perintah Tugas dari Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkep Nomor: 331.1/185/Pol.PP/2013, tanggal 11 November 2013 untuk menghentikan pekerjaan pembangunan rehab berat SMA Negeri 1 Tinangkung yang dilegalisir;
- 24) Surat dari Kepala Dinas Dikpora Nomor: 420.521/Dikpora-Bangkep/2014, tanggal 29 April 2014 perihal Permintaan Penyetoran Jaminan Pelaksanaan Dalam Proyek Rehab Berat SMA Negeri 1 Tinangkung yang dilegalisir;
- 25) Surat dari Kepala Dinas Dikpora Nomor: 800.563.a/Dikpora-Bangkep/2014, tanggal 29 April 2014 perihal tuntutan Penagihan Jaminan Pelaksanaan kepada CV. MOHHAT selaku Kontraktor Dalam Proyek Rehab Berat SMA Negeri 1 Tinangkung yang dilegalisir;
- 26) Surat Undangan Dinas Dikpora Nomor: 800.1044.a/Dikpora-Bangkep/2013, tanggal 16 Juni 2013 yang ditujukan kepada Direktur CV. MOHHAT, penanggung jawab lapangan dari CV. MOHHAT, Konsultan Pengawas Pekerjaan yang dilegalisir;
- 27) Surat dari Dinas Dikpora Nomor: 800.1269.a/Dikpora-Bangkep/2013 perihal Pemutusan Kontrak Sepihak Kepada CV. MOHHAT yang dilegalisir;
- 28) Surat dari Dinas Dikpora Nomor: 800.1272.a/Dikpora-Bangkep/ 2013, Desember 2013 perihal tuntutan penagihan jaminan pelaksana kepada PT. Asuransi Bosowa Periskop yang dilegalisir;
- 29) Surat Undangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 800.564.a/Dikbud-Bangkep/2014, tanggal 12 Mei 2014 tentang keterangan Black List Perusahaan CV. MOHHAT yang dilegalisir;
- 30) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 7427/SP2D-LS/BL/XII/2013, tanggal 05 Desember 2013 untuk pembayaran belanja langsung guna pembayaran 100% kegiatan perencanaan fisik DAK pendidikan menengah, kegiatan rehab sedang/ berat ruang kelas

Hal. 52 dari 54 hal. Put. No. 12 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah pada Dinas Dikpora TW III TA 2013 beserta dokumen pendukung.

- 31) Surat Undangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 420.1110.a/Dikbud-Bangkep/2014, tanggal 18 November 2014 tentang Permohonan Pembangunan Lanjutan Gedung SMA Negeri 1 Tinangkung yang dilegalisir.
- 32) Bukti Surat Setoran Pajak CV MOHHAT dengan No. NPWP: 02.582.866.6.832.000 untuk pembayaran PPN Biaya Pembayaran Uang Muka Rehab Berat SMA Negeri 1 Tinangkung kegiatan sedang/berat sekolah pada Dinas Dikpora TW II TA 2013 Kabupaten Bangkep dengan jumlah uang setoran sebesar Rp40.492.855,00 (empat puluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) tertanggal 18 September 2013;
- 33) Bukti Surat Setoran Pajak CV. MOHHAT dengan No. NPWP: 02.582.866.6.832.000 untuk pembayaran PPh biaya pembayaran uang muka rehab berat SMA Negeri 1 Tinangkung kegiatan sedang/berat sekolah pada Dinas Dikpora TW II TA 2013 Kabupaten Bangkep dengan jumlah uang setoran sebesar Rp8.098.571,00 (delapan juta sembilan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) tertanggal 18 September 2013;
- 34) Rekening Giro CV. Central Moment periode 01 Januari 2013 sampai dengan Desember 2013;
- 35) Bukti Transfer Uang di Bank BPD Sulteng tanggal 06 Januari 2014 dengan jumlah uang Rp154.500.000,00 (seratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) nama pengirim RUDY KOBSTAN.
- 36) Bukti Transfer Uang di Bank BPD Sulteng tanggal 06 Januari 2014 dengan jumlah uang Rp482.000.000,00 (empat ratus delapan puluh dua juta rupiah) dari RUDY KOBSTAN, penerima Ir. HAM ABUDA, No. Rek. 151 000 3022 198 Bank Mandiri;
- 37) Rekening Giro CV. Tampomas periode 01 November 2013 sampai dengan Desember 2013;
- 38) Dokumen Penawaran dalam Proyek Rehabilitasi Sengah/Berat Ruang Kelas SMA Negeri 1 Tinangkung beserta dokumen pendukung;
- 39) Bangunan Gedung Proyek Rehab Berat SMA Negeri 1 Tinangkung yang terletak dalam lokasi SMA Negeri 1 Tinangkung dengan ukuran panjang 31 (tiga puluh satu ribu) meter dan lebar 10 (sepuluh) meter;

Hal. 53 dari 54 hal. Put. No. 12 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat bukti No. 1) sampai dengan No. 39) dikembalikan kepada pihak-pihak darimana barang tersebut disita;

40) Keputusan Kepala Dinas Dikpora Nomor: 420.615/DIKPORA-BANGKEP/2013, tanggal 03 Juni 2013;

41) Surat Kepala Dinas Dikpora Nomor: 420.1096/Dikpora-Bangkep/ 2013, tanggal 30 Oktober 2013;

42) Surat Kepala Dinas Dikpora Nomor: 900.1061/Dikpora-Bangkep/ 2013, tanggal 18 Oktober 2013;

43) Surat Kepala Dinas Dikpora tanggal 6 Nopember 2013;

44) Surat Bupati Banggai Kepulauan tanggal 6 Nopember 2013;

45) Surat Kepala Dinas Dikpora Nomor: 800.1044.a/Dikpora-Bangkep/ 2013, tanggal 16 Oktober 2013;

Surat bukti No. 40) sampai dengan No. 45) tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at**, tanggal **28 April 2017** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

T.t.d.

**Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**

T.t.d.

**Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**

**Ketua Majelis,**

T.t.d.

**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

**Panitera Pengganti,**

T.t.d.

**Achmad Rifai, S.H., M.H.**

**Untuk Salinan,**

**Mahkamah Agung RI**

**A/n. Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus,**

**Roki Panjaitan, S.H.**

**NIP. 195904301985121001**

Hal. 54 dari 54 hal. Put. No. 12 K/PID.SUS/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)